



PUTUSAN
NOMOR: 30 / PID.Sus/2011/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **Ir. RONNY CHANDRA Bin AKONG;** -----

Tempat lahir : Makassar;-----

Umur/tanggal lahir : 54 tahun/ 15 Desember 1956 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Hati Murni Nomor:14, Rt.RW.003.003,
Kelurahan Mattoanging, Kecamatan mariso,
Kota Makassar; -----

A g a m a : Budha;-----

Pekerjaan : Swasta (Direktir Utama PT. Karya Nusantara
Magora) ; -----

Pendidikan : Srata-1;-----

----- Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : ----

- YUSRI JAFAR, SH ; -----

Advokat / Penasihat hukum dari Kantor Lembaga Pelayanan dan Bantuan hukum “RONA KEADILAN” berkantor di jalan Borong Raya Kompleks Perumahan Griya Prima Blok A Nomor: 5 Kota Makassar, berdasarkan surat

Kuasa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa khusus tertanggal 19 September 2011, didaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 21 Oktober 2011, Nomor: W22-U19/29/HK.02/PH//X//2011; -----

-----Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rutan berdasarkan surat Penetapan/perintah penahanan dari; -----

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tersebut ;-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 21 Juli 2011, Nomor: 15 / PEN.MAJ / 2011/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 15/Pid.SUS.KOR/2011/PT.MKS.. dalam tingkat banding; -----
2. Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 21 Juli 2011 Nomor: 15/PP/2011/PT.MKS.tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 15/ Pid.SUS.KOR/ 2011/ PT.MKS. dalam tingkat banding; -----
3. Semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa : **Ir. RONNY CHANDRA Bin AKONG** diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tertanggal 27 Desember 2011, Nomor : Reg.Perkara: PDS- 03 / Rt.4.31/Ft/12/2010sebagai berikut ; -----

----- **DAKWAAN** : -----

-----**PRIMAIR**: -----



PRIMAIR:-----

----- Bahwa Ia terdakwa Ir. Ronny Chandra selaku penyedia jasa konstruksi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 003/PPTK/PPK-DAK-BBI/KP/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Ir. Sulessty SA. MP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sinjai Nomor: 30 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008 dan Saiful Bahri selaku Pelaksana Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 097/SK/AD-MKS/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008 dari Ir. Afkar Said, Direktur CV. Asa Desain selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 03a/PPTK/PGWS/DKP/VIII/08 tanggal 11 Agustus 2008, serta Ir. Budiaman selaku Kepala pada Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 821.2-25 tanggal 14 juni 2001 dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 64 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 28 bulan November 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sinjai atau di Lokasi Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada tahun 2008, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belanja modal sebesar Rp. 2.840.200,00 diperuntukan untuk pengadaan konstruksi gedung kantor Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Sinjai,



dengan kode rekening 5.2.3.26.01 dengan rincian sebagai berikut:-----

- Konstruksi gedung kantor Rp. 2.840.200.000,00

- Biaya Pengawasan Rp. 56.804.000,00

----- Dalam pelaksanaannya Konstruksi Gedung kantor Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Sinjai hanya dianggarkan Rp. 2.089.298.000,00, dan sisanya dipergunakan untuk Pengadaan alat-alat laboratorium sebesar Rp. 590.402.000,00 dan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebesar Rp. 160.500.000,00;-----

----- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK – SKPD) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2008 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai, Ir. Budiaman selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai, mengangkat Ir. Sulessty. SA, MP. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai ;-----

----- Bahwa untuk Konstruksi Gedung Kantor Balai Benih Ikan (BBI), berdasarkan Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 010/PPBJ-DAK-BBI-DKP/SJ/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008 tentang Usulan Penetapan PT. Karya Nusantara Magora sebagai pemenang tender atas Pelelangan Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Sinjai Tahun 2008, yang kemudian atas usulan tersebut, Ir. Sulesty SA, MP selaku PPTK menerbitkan Surat Nomor: 001/PPTK/PPK-DAK-BBI-DKP/VIII/2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Penetapan PT. Karya Nusantara Magora sebagai pemenang pelelangan Kegiatan Pembangunan Sarana Balai Benih Ikan (BBI) DAK Kecamatan Sinjai Selatan TA. 2008. Kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja Nomor: 003/PPTK/PPK-DAK-BBI/ KP/VIII/ 2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Sulesty SA, MP (selaku PPTK) dan Ir. Ronny Chandra (selaku Direktur Utama PT. Karya



Nusantara Magora) dengan sepengetahuan terdakwa (selaku Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sinjai), dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.059.981.000,00 (dua milyar lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak mulai kerja tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 16 Desember 2008;-----

----- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 821.2-25 tanggal 14 Juni 2001, terdakwa diangkat menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai, dan pada tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 64 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 Tentang Pelimpahan Wewenang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2008, terdakwa diangkat menjadi Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Sinjai;-----

----- Bahwa hak dan kewajiban terdakwa Ir. Ronny Chandra selaku Penyedia Jasa konstruksi adalah Sebagai berikut :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;-----

2. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak pengguna barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;-----

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak pengguna barang/jasa;-----

4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;-----



5. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak pengguna barang/jasa;-----
6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;-----

7. Kontraktor harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan bai di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain sebagai akibat kegiatan kontraktor;-----

----- Bahwa selaku Konsultan Pengawas Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Sinjai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2008, adalah CV. Asa Desain dengan Direktur Ir. Afkar Said, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 03a/PPTK/PGWS/DKP/VIII/08 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pengawasan Pembangunan Fisik BBI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.800.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), namun dalam pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sepenuhnya oleh Saiful Bahri berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 097/SK/AD-MKS/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008;-----

----- Bahwa ruang lingkup pekerjaan BBI meliputi:-----

No.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
A.	Pekerjaan Pendahuluan	Rp. 30.500.000,00
B.	Pekerjaan Kolam BBI	Rp. 740.627480,69
C.	Pekerjaan Gedung Laboratorium	Rp. 233.624.192,95
D.	Pekerjaan Mess Karyawan	Rp. 272.524.016,54
E.	Pekerjaan Ruang Generator dan Pompa	Rp. 68.972.648,20
F.	Pekerjaan BRC Lanjutan P = 350 M	Rp. 374.984.357,50
G.	Pekerjaan Lain-lain	Rp. 134.606.667,00



	REAL COST	Rp. 1.855.839.362,88
	PPN 10%	Rp. 185.583.936,29
	IMB 1 %	Rp. 18.558.393,63
	TOTAL	Rp. 2.059.981.692,80
	DIBULATKAN	Rp. 2.059.981.000,00

----- Bahwa Kontrak Nomor: 003/PPTK/PPK-DAK-BBI/DKP/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pembangunan Fisik BBI Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2008, merupakan jenis Kontrak Harga Satuan;-----

----- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2008, terdakwa bersama-sama dengan Ir. Sulessty, SA. MP (PPTK), Saiful Bahri (Konsultan Pengawas) dengan sepengetahuan Ir. Budiaman (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan) membuat dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 008/BAKP/PPTK/PPK-DAK-BBI/DKP/XI/2008 tanggal 28 November 2008, dengan prosentase pekerjaan sebesar 100% dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 007/BAP/PPTK-DAK-BBI/DKP/XI/2008 tanggal 28 Nopember 2008 sebesar 100 %, serta Profesional Hand Over (PHO) nomor: 02/PHO/PPK/DAK-DKP/XI/2008, padahal pekerjaan Pembangunan Balai Benih Ikan Dinas Kelautan Dan Perikanan kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2008 belum selesai dikerjakan secara keseluruhan. Sehingga dengan adanya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan prosentase 100% serta Profesional Hand Over (PHO) tersebut, dana Pembangunan Balai Benih Ikan Dinas Kelautan Dan Perikanan kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2008 dapat dicairkan secara keseluruhan dan masuk ke rekening terdakwa Ir. Ronny Chandra Direktur PT. Karya Nusantara Magora dengan Nomor Rekening 060.003.09882 Bank Sulsel;-----

----- Bahwa sebelum pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 008/BAKP/PPTK/PPK-DAK-



BBI/DKP/XI/2008 tanggal 28 November 2008, dengan prosentase pekerjaan sebesar 100%, Ir. Sulesty SA, MP selaku PPTK terlebih dahulu beratensi kepada Ir. Sulesty SA, MP supaya dibuat berita acara kemajuan 100% untuk pencarian dana Pembangunan BBI meskipun pembangunan BBI belum selesai karena apabila tidak dicairkan akhir tahun ini maka dana pembangunan BBI akan hangus. Setelah itu Ir. Sulesty SA, MP menyampaikan kepada terdakwa dan saiful bahri berkaitan dengan alas an pembuatan berita acara kemajuan pekerjaan sebesar 100% tersebut;-----

----- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Bawasda Kabupaten Sinjai Nomor: 700/296/Bawasda tanggal 23 Desember 2008 perihal Rekomendasi Hasil Pemantauan/Pemeriksaan Fisik Proyek T.A. 2008 yang ditujukan kepada Bupati Sinjai, ternyata pelaksanaan proyek BBI pada tanggal 19 Desember 2008 baru mencapai 40,28 %;-----

Bahwa nilai kontrak pembangunan fisik gedung kantor Balai Benih Ikan (BBI), sebesar Rp. 2.059.981.000,00 (dua milyar lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), sudah dicairkan secara keseluruhan dengan perincian sebagai berikut:-----

- Pencairan uang muka:-----

Surat Perintah Membayar SPM (porsi DAK 90 %) dengan Nomor: 0032/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 10 Oktober 2008 sebesar Rp.561.813.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta delapan rtus tiga belas ribu rupiah) dan SPM (porsi DAU 10%) dengan Nomor: 0033/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 10 oktober 2008 sebesar Rp. 56.181.300,00 (lima puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah), kepada Ir. Ronny Chandra Direktur PT. Karya Nusantara Magora dengan Nomor Rekening 060.003.09882 Bank Sulsel;-----



Kemudian untuk proses pencairan berikutnya, dengan perincian sebagai berikut:-----

✓ Pencairan Angsuran I :-----

Dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang mencapai 60% sejumlah Rp. 730.356.900,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dengan SPM (porsi DAK 90 %) Nomor: 063/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 11 November 2008 dan Porsi DAU sejumlah Rp. 73.035.690,00 (tujuh puluh tiga juta tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dengan Nomor SPM: 0064/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 6 November 2008, kepada Ir. Ronny Chandra Direktur PT. Karya Nusantara Magora dengan Nomor Rekening 060.003.09882 Bank Sulsel;-----

✓ Pencairan Angsuran II :-----

Dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang mencapai 90%, sejumlah Rp. 365.178.450,00 (tiga ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah), dengan Nomor SPM (porsi DAK 90%) : 071/SPM/BL/LS/DKP/2008. tanggal 12 Desember 2008 dan sejumlah 36.517.845,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dengan SPM (porsi DAU 10%) Nomor : 0072/SPM/BL/LS/DKP/2008, kepada Ir. Ronny Chandra Direktur PT. Karya Nusantara Magora dengan Nomor Rekening 060.003.09882 Bank Sulsel;-----

✓ Pencairan Angsuran III :-----

Dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang mencapai 95 % sejumlah Rp. 121.726.150,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh



enam ribu seratus lima puluh ribu rupiah) dengan SPM (porsi DAK 90%) Nomor : 0073/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 22 Desember 2008 dan sejumlah Rp. 12.176.615,00 (dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah) dan SPM (porsi DAU 10 %) Nomor : 0074/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 22 Desember 2008, kepada Ir. Ronny Chandra Direktur PT. Karya Nusantara Magora dengan Nomor Rekening 060.003.09882 Bank Sulsel;-----

✓ Pencairan Biaya Pemeliharaan (retensi) :-----

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan mencapai 100% dan jaminan pemeliharaan dengan Nomor Bond: 15.11.00.2008.0072, sejumlah Rp. 93.635.500,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus rupiah) dengan SPM (porsi DAK 90%) Nomor: 0102/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan sejumlah 9.363.550,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan SPM (porsi DAU 10%) Nomor : 0101/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 2 Desember 2008, kepada Ir. Ronny Chandra Direktur PT. Karya Nusantara Magora dengan Nomor Rekening 060.003.09882 Bank Sulsel;-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ir. Sulessty, SA. MP (PPTK), Saiful Bahri (Konsultan Pengawas) dengan sepengetahuan Ir. Budiaman (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan) membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 008/BAKP/PPTK/PPK-DAK-BBI/DKP/XI/2008 tanggal 28 November 2008, yang menyebutkan prosentase pekerjaan sebesar 100%, serta Profesional Hand Over (PHO) nomor : 02/PHO/PPK/DAK-DKP/XI/2008, adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:--



“Kontrak harga Satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa”;-----

----- Selain itu, perbuatan terdakwa selaku Penyedia Jasa Kontruksi/Kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;-----

----- Sehingga dengan dibuatnya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 008/BAKP/PPTK/PPK-DAK-BBI/DKP/XI/2008 tanggal 28 November 2008, yang menyebutkan prosentase pekerjaan sebesar 100%, serta Profesional Hand Over (PHO) nomor: 02/PHO/PPK/DAK-DKP/XI/2008 tersebut telah menguntungkan Ir. Ronny Chandra atau orang lain sebesar Rp. 207.345.974,48 (dua ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;-----

----- Bahwa setelah dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 008/BAKP/PPTK/PPK-DAK-BBI/DKP/XI/2008 tanggal 28 November 2008, yang menyebutkan prosentase pekerjaan sebesar 100%, serta Profesional Hand Over (PHO) nomor: 02/PHO/PPK/DAK-DKP/XI/2008, ternyata pekerjaan Pembangunan Balai Benih Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2008, dibuat 2 (dua) addendum kontrak, yaitu:-----

- Addendum Kontrak No : 003. 01/ PPTK-PPK-DAK-BBI/DKP/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008. Dengan waktu



pelaksanaan dari tanggal 11 Agustus 2008 s/d 14 Maret 2009;-----

-
- Addendum Kontrak No : 003. 01/ PPTK-PPK-DAK-BBI/DKP/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008. Dengan waktu pelaksanaan dari tanggal 11 Agustus 2008 s/d 28 April 2009;-----

----- Bahwa pada bulan Mei 2009, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Prov. Sulsel pada bulan Januari 2010 melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI), dan terdapat perbedaan antara pekerjaan sesuai dengan kontrak dengan realisasi pekerjaan dilapangan. Dan, setelah Tim Teknis Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI), ternyata dibuat lagi Addendum kontrak Nomor: 003-B.01/PPTK-DAK-BBI/DKP/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 tentang perubahan pekerjaan / Contract Change Order (CCO);-----

----- Bahwa pekerjaan Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Sinjai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2008 telah diserahkan terimakan serta dibuatkan Serah Terima Pekerjaan Pertama/ Profesional Hand Over (PHO) oleh Ir. Ronny Chandra (selaku Direktur Utama PT. Karya Nusantara Magora) kepada Ir. Sulesty SA, MP (selaku PPTK) dengan Berita Acara Laporan Resmi untuk serah terima akhir pekerjaan (FHO) No: 33/BA-FHO/PPTK-DAK/DKP/VIII/2009 pada tanggal 27 Agustus 2009;-----

----- Bahwa pada Bulan Januari 2010, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, kembali melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI), dan terdapat perbedaan antara pekerjaan sesuai dengan kontrak dengan realisasi pekerjaan dilapangan terutama kurang berfungsinya kolam pembenihan dan ketebalan talud pada sisi kolam yang tidak sesuai gambar perencanaan maupun back up data;-----



----- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Investigasi BPKP Nomor: LHAI-338/PW21/52010 tanggal 10 Mei 2010, telah ditemukan penyimpangan dalam Proyek Pembangunan Fisik Balai Benih Ikan (BBI) DAK TA 2008 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sinjai yaitu Terdapat kekurangan pekerjaan dan kelebihan pembayaran biaya yang menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 207,345.974,48 (dua ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

SUBSIDIAR:-----

----- Bahwa Ia terdakwa Ir. Ronny Chandra selaku penyedia jasa konstruksi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 003/PPTK/PPK-DAK-BBI/KP/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Ir. Sulessty SA. MP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sinjai Nomor: 30 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008 dan Saiful Bahri selaku Pelaksana Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 097/SK/AD-MKS/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008 dari Ir. Afkar Said, Direktur CV. Asa Desain selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 03a/PPTK/PGWS/DKP/VIII/08 tanggal 11 Agustus 2008, serta Ir. Budiaman selaku Kepala pada Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 821.2-25 tanggal 14 juni 2001 dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor : 64 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 28 bulan November 2008 atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sinjai atau di Lokasi Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada tahun 2008, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belanja modal sebesar Rp. 2.840.200,00 diperuntukan untuk pengadaan konstruksi gedung kantor Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Sinjai, dengan kode rekening 5.2.3.26.01, dengan rincian sebagai berikut:-----

- - Konstruksi gedung kantor Rp. 2.840.200.000,00
- Biaya pengawasan Rp. 56.804.000,00

Dalam pelaksanaannya Konstruksi Gedung kantor Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Sinjai hanya dianggarkan Rp. 2.089.298.000,00, dan sisanya dipergunakan untuk Pengadaan alat-alat laboratorium sebesar Rp. 590.402.000,00 dan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebesar Rp. 160.500.000,00;-----

----- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai mengangkat Ir. Sulesty. SA, MP. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sinjai Nomor : 30 Tahun 2008



tanggal 15 April 2008;-----

----- Bahwa untuk Konstruksi Gedung Kantor Balai Benih Ikan (BBI), berdasarkan Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Nomor: 010/PPBJ-DAK-BBI-DKP/SJ/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008 tentang Usulan Penetapan PT. Karya Nusantara Magora sebagai pemenang tender atas Pelelangan Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Sinjai Tahun 2008, yang kemudian atas usulan tersebut, Ir. Sulesty SA, MP selaku PPTK menerbitkan Surat Nomor: 001/PPTK/PPK-DAK-BBI-DKP/VIII/2008 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Penetapan PT. Karya Nusantara Magora sebagai pemenang pelelangan Kegiatan Pembangunan Sarana Balai Benih Ikan (BBI) DAK Kecamatan Sinjai Selatan TA. 2008. Kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja Nomor: 003/PPTK/PPK-DAK-BBI/ KP/VIII/ 2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang di tandatangani oleh Ir. Sulesty SA, MP (selaku PPTK) dan Ir. Ronny Chandra (selaku Direktur Utama PT. Karya Nusantara Magora) dengan sepengetahuan terdakwa (selaku Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sinjai), dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.059.981.000,00 (dua milyar lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak mulai kerja tanggal 19 Agustus 2008 sampai tanggal dengan 16 Desember 2008;-----

----- Bahwa hak dan kewajiban terdakwa Ir. Ronny Chandra selaku Penyedia Jasa konstruksi adalah Sebagai berikut :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
2. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak pengguna barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak pengguna barang/jasa;



4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
5. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak pengguna barang/jasa;
6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
7. Kontraktor harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan bai di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain sebagai akibat kegiatan kontraktor;

----- Bahwa selaku Konsultan Pengawas Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Sinjai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2008, adalah CV. Asa Desain dengan Direktur Ir. Afkar Said, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 03a/PPTK/PGWS/DKP/VIII/08 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pengawasan Pembangunan Fisik BBI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.800.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), namun dalam pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sepenuhnya oleh Saiful Bahri berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 097/SK/AD-MKS/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008;-----

----- Bahwa ruang lingkup pekerjaan BBI meliputi:-----

No.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
A.	Pekerjaan Pendahuluan	Rp. 30.500.000,00
B.	Pekerjaan Kolam BBI	Rp. 740.627480,69
C.	Pekerjaan Gedung Laboratorium	Rp. 233.624.192,95
D.	Pekerjaan Mess Karyawan	Rp. 272.524.016,54
E.	Pekerjaan Ruang Generator dan Pompa	Rp. 68.972.648,20
F.	Pekerjaan BRC Lanjutan P = 350 M	Rp. 374.984.357,50
G.	Pekerjaan Lain-lain	Rp. 134.606.667,00



REAL COST	Rp. 1.855.839.362,88
PPN 10%	Rp. 185.583.936,29
IMB 1 %	Rp. 18.558.393,63
TOTAL	Rp. 2.059.981.692,80
DIBULATKAN	Rp. 2.059.981.000,00

Bahwa Kontrak Nomor: 003/PPTK/PPK-DAK-BBI/DKP/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pembangunan Fisik BBI Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2008, merupakan jenis Kontrak Harga Satuan;-----

----- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2008, terdakwa bersama-sama dengan Ir. Sulessty, SA. MP (PPTK), Ir. Ronny Chandra (penyedia jasa konstruksi/ kontraktor) serta Saiful Bahri (Konsultan Pengawas) membuat dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 008/BAKP/PPTK/PPK-DAK-BBI/DKP/XI/2008 tanggal 28 November 2008, dengan prosentase pekerjaan sebesar 100% dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 007/BAP/PPTK-DAK-BBI/DKP/XI/2008 tanggal 28 Nopember 2008 sebesar 100 %, serta Profesional Hand Over (PHO) nomor: 02/PHO/PPK/DAK-DKP/XI/2008, padahal pekerjaan Pembangunan Balai Benih Ikan Dinas Kelautan Dan Perikanan kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2008 belum selesai dikerjakan secara keseluruhan. Sehingga dengan adanya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan prosentase 100% serta Profesional Hand Over (PHO) tersebut, dana Pembangunan Balai Benih Ikan Dinas Kelautan Dan Perikanan kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2008 dapat dicairkan secara keseluruhan dan masuk ke rekening terdakwa Ir. Ronny Chandra Direktur PT. Karya Nusantara Magora dengan Nomor Rekening 060.003.09882 Bank Sulsel;----- Bahwa sebelum pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 008/BAKP/PPTK/PPK-DAK-BBI/DKP/XI/2008 tanggal 28 November 2008, dengan prosentase pekerjaan sebesar 100%, Ir. Sulesty SA, MP selaku PPTK terlebih dahulu beratensi kepada Ir.



Sulesty SA, MP supaya dibuat berita acara kemajuan 100% untuk pencarian dana Pembangunan BBI meskipun pembangunan BBI belum selesai karena apabila tidak dicairkan akhir tahun ini maka dana pembangunan BBI akan hangus. Setelah itu Ir. Sulesty SA, MP menyampaikan kepada terdakwa dan saiful bahri berkaitan dengan alas an pembuatan berita acara kemajuan pekerjaan sebesar 100% tersebut ;-----

----- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Bawasda Kabupaten Sinjai Nomor: 700/296/Bawasda tanggal 23 Desember 2008 perihal Rekomendasi Hasil Pemantauan / Pemeriksaan Fisik Proyek T.A. 2008 yang ditujukan kepada Bupati Sinjai, ternyata pelaksanaan proyek BBI pada tanggal 19 Desember 2008 baru mencapai 40,28 %;-----

Bahwa nilai kontrak pembangunan fisik gedung kantor Balai Benih Ikan (BBI), sebesar Rp. 2.059.981.000,00 (dua milyar lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), sudah dicairkan secara keseluruhan dengan perincian sebagai berikut:-----

- Pencairan uang muka:-----

Surat Perintah Membayar SPM (porsi DAK 90 %) dengan Nomor: 0032/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 10 Oktober 2008 sebesar Rp.561.813.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta delapan rtus tiga belas ribu rupiah) dan SPM (porsi DAU 10%) dengan Nomor: 0033/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 10 oktober 2008 sebesar Rp. 56.181.300,00 (lima puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah), kepada Ir. Ronny Chandra Direktur PT. Karya Nusantara Magora dengan Nomor Rekening 060.003.09882 Bank Sulsel;-----

Kemudian untuk proses pencairan berikutnya, dengan perincian sebagai berikut:-

- ✓ Pencairan Angsuran I :-----



Dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang mencapai 60% sejumlah Rp. 730.356.900,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dengan SPM (porsi DAK 90 %) Nomor: 063/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 11 November 2008 dan Porsi DAU sejumlah Rp. 73.035.690,00 (tujuh puluh tiga juta tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dengan Nomor SPM: 0064/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 6 November 2008, kepada Ir. Ronny Chandra Direktur PT. Karya Nusantara Magora dengan Nomor Rekening 060.003.09882 Bank Sulsel;-----

✓ Pencairan Angsuran II :-----

Dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang mencapai 90%, sejumlah Rp. 365.178.450,00 (tiga ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah), dengan Nomor SPM (porsi DAK 90%) : 071/SPM/BL/LS/DKP/2008. tanggal 12 Desember 2008 dan sejumlah 36.517.845,00 (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dengan SPM (porsi DAU 10%) Nomor : 0072/SPM/BL/LS/DKP/2008, kepada Ir. Ronny Chandra Direktur PT. Karya Nusantara Magora dengan Nomor Rekening 060.003.09882 Bank Sulsel;-----

✓ Pencairan Angsuran III :-----

Dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang mencapai 95 % sejumlah Rp. 121.726.150,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh ribu rupiah) dengan SPM (porsi DAK 90%) Nomor: 0073/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 22 Desember 2008 dan sejumlah Rp. 12.176.615,00 (dua belas juta seratus tujuh



puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah) dan SPM (porsi DAU 10 %) Nomor : 0074/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 22 Desember 2008, kepada Ir. Ronny Chandra Direktur PT. Karya Nusantara Magora dengan Nomor Rekening 060.003.09882 Bank Sulsel;-----

✓ Pencairan Biaya Pemeliharaan (retensi) :-----

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan mencapai 100% dan jaminan pemeliharaan dengan Nomor Bond: 15.11.00.2008.0072, sejumlah Rp. 93.635.500,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus rupiah) dengan SPM (porsi DAK 90%) Nomor: 0102/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan sejumlah 9.363.550,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan SPM (porsi DAU 10%) Nomor: 0101/SPM/BL/LS/DKP/2008 tanggal 2 Desember 2008, kepada Ir. Ronny Chandra Direktur PT. Karya Nusantara Magora dengan Nomor Rekening 060.003.09882 Bank Sulsel;-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ir. Sulessty, SA. MP (PPTK), Saiful Bahri (Konsultan Pengawas) dengan sepengetahuan Ir. Budiaman (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan) membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 008/BAKP/PPTK/PPK-DAK-BBI/DKP/XI/2008 tanggal 28 November 2008, yang menyebutkan prosentase pekerjaan sebesar 100%, serta Profesional Hand Over (PHO) nomor : 02/PHO/PPK/DAK-DKP/XI/2008, adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:--

“Kontrak harga Satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan



dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa”;-----

----- Sehingga dengan dibuatnya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 008/BAKP/PPTK/PPK-DAK-BBI/DKP/XI/2008 tanggal 28 November 2008, yang menyebutkan prosentase pekerjaan sebesar 100%, serta Profesional Hand Over (PHO) nomor: 02/PHO/PPK/DAK-DKP/XI/2008 tersebut telah menguntungkan Ir. Ronny Chandra atau orang lain sebesar Rp. 207.345.974,48 (dua ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut. Selain itu, perbuatan terdakwa juga turut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimiliki oleh Ir. Sulesty SA, MP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);-

----- Selain itu, perbuatan terdakwa selaku Penyedia Jasa Kontruksi/Kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajibanya untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;-----

----- Bahwa setelah dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 008/BAKP/PPTK/PPK-DAK-BBI/DKP/XI/2008 tanggal 28 November 2008, yang menyebutkan prosentase pekerjaan sebesar 100%, serta Profesional Hand Over (PHO) nomor: 02/PHO/PPK/DAK-DKP/XI/2008, ternyata pekerjaan Pembangunan Balai Benih Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2008, dibuat 2 (dua) addendum kontrak, yaitu:-----

- Addendum Kontrak No : 003. 01/ PPTK-PPK-DAK-BBI/DKP/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008. Dengan waktu pelaksanaan dari tanggal 11 Agustus 2008 s/d 14 Maret 2009;-----



- Addendum Kontrak No : 003. 01/ PPTK-PPK-DAK-BBI/DKP/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008. Dengan waktu pelaksanaan dari tanggal 11 Agustus 2008 s/d 28 April 2009;-----

----- Bahwa pada bulan Mei 2009, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI), dan terdapat perbedaan antara pekerjaan sesuai dengan kontrak dengan realisasi pekerjaan di lapangan. Dan, setelah Tim Teknis Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI), ternyata dibuat lagi Addendum kontrak Nomor: 003-B.01/PPTK-DAK-BBI/DKP/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 tentang perubahan pekerjaan / Contract Change Order (CCO);-----

----- Bahwa pekerjaan Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Sinjai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2008 telah diserahkan terimakan serta dibuatkan Serah Terima Pekerjaan Pertama/ Profesional Hand Over (PHO) oleh Ir. Ronny Chandra (selaku Direktur Utama PT. Karya Nusantara Magora) kepada Ir. Sulesty SA, MP (selaku PPTK) dengan Berita Acara Laporan Resmi untuk serah terima akhir pekerjaan (FHO) No: 33/BA-FHO/PPTK-DAK/DKP/VIII/2009 pada tanggal 27 Agustus 2009;-----

----- Bahwa pada Bulan Januari 2010, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, kembali melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI), dan terdapat perbedaan antara pekerjaan sesuai dengan kontrak dengan realisasi pekerjaan di lapangan terutama kurang berfungsinya kolam pembenihan dan ketebalan talud pada sisi kolam yang tidak sesuai gambar perencanaan maupun back up data;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Investigasi BPKP Nomor: LHAI-338/PW21/52010 tanggal 10 Mei 2010, telah ditemukan penyimpangan dalam Proyek Pembangunan Fisik Balai Benih Ikan (BBI) DAK TA 2008 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sinjai yaitu terdapat kekurangan pekerjaan dan kelebihan pembayaran biaya yang menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 207.345.974,48 (dua ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana;-----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan (eksepsi) bertanggal 11 Januari 2011, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

Tentang SURAT DAKWAAN:-----

Pemeriksaan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang;-----

----- Bahwa di dalam dakwaan saudara jaksa penuntut umum bertanggal 27 Desember 2010, yang dibacakan pada persidangan tanggal 4 Januari 2011 terhadap diri terdakwa Ir. RONNY CHANDRA BIN AKONG yang selaku Direktur Utama PT. Karya Nusantara Mangora, dalam kedudukan selaku penyedia jasa konstruksi berdasarkan surat perjanjian kerja No. 003/PPTK/PPK-DAK-BBI/KP/VIII/2008, tanggal 11 Agustus 2008, pada proyek pekerjaan pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai Tahun anggaran 2008,



didakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi karena melawan hukum, surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa Ir. RONNY CHANDRA BIN AKONG tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP, dengan demikian maka dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;-----

Dengan alasan:-----

----- Dakwaan tersebut tidak secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA BIN AKONG oleh karena dakwaan tersebut tidak mengemukakan perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan oleh terdakwa Ir. RONNY CHANDRA BIN AKONG sehingga mengakibatkan kerugian Negara yang pada akhirnya didakwa melanggar primair pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 sub a dan b Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUH Pidana dan subsidair Pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 sub a dan b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;-----

----- Bahwa setelah mencermati materi surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2010 terhadap diri Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA BIN AKONG memfokuskan permasalahan kepada pekerjaan proyek balai benih ikan Desa Palangka Kec Sinjai Selatan Kab Sinjai, pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Sinjai Tahun Anggaran 2008;-----

----- Bahwa pekerjaan proyek balai benih ikan Desa Palangka Kec Sinjai Selatan Kab Sinjai sesuai dengan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh BAWASDA Kab. Sinjai No. 002/BAP/PPK/DAK-DKP/VII/2009 Tanggal 24 Agustus 2009, dinyatakan "Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan maka disimpulkan sebagai berikut: Kontraktor telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik dan dinyatakan telah selesai dan selanjutnya kepada kontraktor pelaksana diwajibkan melakukan pemeliharaan



pekerjaan sampai dengan masa pemeliharaan berakhir”;-----

----- Bahwa dengan adanya berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh BAWASDA Kab. Sinjai sebagai pengawas fungsional di Kab. Sinjai proyek yang diduga merugikan keuangan Negara tidaklah benar karena terdakwa Ir. RONNY CHANDRA BIN AKONG telah melakukan kewajibannya selaku kontraktor pada proyek dimaksud;-----

----- Bahwa kalau Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA BIN AKONG didakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi karena telah menyetujui dan bertandatangan pada pencairan seluruh dana proyek BBI sebelum pekerjaan mencapai 100 %, yang menjadi pertanyaan mengapa saudara Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa **selaku tersangka** pada pihak BAWASDA Kab. Sinjai yang telah mengeluarkan rekomendasi 100 % dan juga pihak bagian keuangan Sekertariat Daerah Kab. Sinjai selaku pejabat yang mengeluarkan dokumen pencairan dana proyek, karena setiap pencairan dana proyek yang sudah mencapai 100 % haruslah dilampirkan rekomendasi dari BAWASDA Kab Sinjai, sehingga bagaimana mungkin Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA BIN AKONG dapat melakukan pencairan dana proyek 100 % bila tidak memenuhi syarat yang diperlukan ;-----

Surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum kabur dalam penerapan Hukum;-----

----- Bahwa perkara yang diajukan saudara penuntut umum sungguh sangat premature dan terkesan dipaksakan serta semata-mata memenuhi prestasi saudara Jaksa Penuntut Umum oleh karena Dakwaan kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp.207.345.974,48** (Dua Ratus Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Empat Puluh Delapan Rupiah) yang didasarkan atas hasil pengukuran volume pekerjaan oleh Dinas Tata ruang dan pemukiman (Starkim) Prov Sulsel, yang seolah-olah merupakan hasil temuan audit investigasi BPKP. Padahal BPKP sebagai Lembaga auditor kerugian Negara tidak



pernah melakukan secara langsung audit atau perhitungan kerugian keuangan Negara, yang terjadi adalah hasil audit starkim prov Sulsel atas permintaan pihak penyidik Kejaksaan Negeri Sinjai;-----

Bahwa hasil pengukuran volume pekerjaan BBI yang dilakukan DINAS Tarkim Provinsi Sulsel sangatlah subyektif dan sama sekali tidak melakukan pengukuran maksimal di lapangan tetapi hanya melakukan pengukuran atau perhitungan sesuai kemauannya sendiri yang kemudian oleh saudara Jaksa Penuntut Umum kemudian menjadikannya sebuah kerugian keuangan Negara dalam proyek BBI tersebut;-----

----- Bahwa seharusnya pula saudara Jaksa penuntut umum tidak perlu melakukan pemecahan terdakwa-terdakwa (displit) karena dalam perkara aquo mendudukan 4 terdakwa termasuk Ir. RONNY CHANDRA BIN AKONG dengan surat dakwaan masing-masing hanyalah untuk menyulitkan posisi terdakwa-terdakwa, Karena objek yang didakwakan sama sekali tidak ada perbedaan sehingga satu dakwaan untuk keempat terdakwa adalah sudah cukup menurut hukum acara pidana;-----

----- Bahwa terdakwa Ir. RONNY CHANDRA BIN AKONG tidak dapat didakwa melakukan perbuatan merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 207.345.974,48 (Dua Ratus Juta Tiga Ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat koma empat puluh delapan rupiah)** karena Terdakwa telah menyetor ke Kas Negara IMB 1% sebesar **Rp.18.640.872,85 (Delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma delapan puluh puluh lima rupiah)**, dengan demikian bila benar ada kerugian Negara adalah hanya sebesar **Rp. 188.705.101,63 (Seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu seratus satu koma enam puluh tiga rupiah)**. Namun bagaimana mungkin Terdakwa dapat dinyatakan melakukan perbuatan merugikan keuangan Negara, berdasarkan laporan hasil opname pekerjaan yang dilakukan oleh tim independen dari Lab.Ilmukur Tanah Fakultas



Teknik Universitas Muslim Indonesia terhadap proyek BBI TA 2008 diperoleh data bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa Ir. RONNY CHANDRA BIN AKONG telah melakukan pekerjaan proyek BBI sesuai dengan RAB, bahkan terjadi kelebihan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dimanakah letak kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana surat dakwaan Jaksa penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sela yang sekaligus pula sebagai putusan akhir sebagai berikut:-----

1. Menerima Nota Keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa;-----

2. Menyatakan batal demi hukum surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertanggal 27 Desember 2010, No. Reg. Perk. 123/Pidsus/2010/PN.Sinjai ataupun setidak-tidaknya tidak dapat diterima;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA BIN AKONG untuk segera dipulihkan nama baiknya;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

----- Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya pada persidangan tanggal 18 Januari 2011, dimana replik Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lengkapnya telah termuat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sela sebagai berikut:-----



1. Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDS-03/R.4.31/Ft/12/2010 tanggal 27 Desember 2010 telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;---

2. Menyatakan eksepsi (keberatan) dari tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima atau ditolak dan sidang dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan dupliknya pada persidangan tanggal 25 Januari 2011, dimana secara lengkapnya telah termuat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sela yang sekaligus pula sebagai putusan akhir sebagai berikut:-----

1. Menerima Nota Keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa;--

2. Menyatakan batal demi hukum surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertanggal 27 Desember 2010 atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Memerintahkan agar Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA BIN AKONG untuk segera dipulihkan nama baiknya;-----

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;-----

----- Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan setelah mendengar pendapat/tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota Keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta replik



yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Nota Keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDS-05/R.4.31/Ft/12/2010 bertanggal 27 Desember 2011 tidak “cermat, tidak “jelas” dan tidak “lengkap” mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penasihat Hukum terdakwa mempersoalkan surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak cermat, jelas dan lengkap, maka Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa pendapat mengenai penjelasan cermat, jelas dan lengkap tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan, oleh karena itu surat dakwaan harus dibuat sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) yaitu tentang syarat-syarat penyusunan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dikenal dengan syarat formil dan syarat materiil, dan apakah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut atau belum? Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----



----- Menimbang, bahwa tentang syarat formil surat dakwaan Penuntut Umum harus memuat identitas Terdakwa secara lengkap serta diberi tanggal dan tandatangan;-----

----- Menimbang, bahwa tentang syarat materiil surat dakwaan Penuntut Umum harus memuat tentang uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;-----

----- Menimbang, bahwa menurut A. Soetomo dalam bukunya Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan mengemukakan pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagai berikut: -----

- Cermat: Dalam menyusun surat dakwaan, kecermatan diperlukan dalam mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan, yang dilanjutkan dengan mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang didakwakan sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang dilanggar tersebut;-----
- Jelas: Surat dakwaan harus jelas untuk memudahkan Terdakwa mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dengan demikian memudahkan baginya untuk mengadakan pembelaan diri terhadap dakwaan tersebut;-----
- Lengkap: Dalam menyusun surat dakwaan dikatakan lengkap kalau uraian perbuatan yang didakwakan menjadi bulat, artinya hal-hal yang relevan sesuai dengan unsur-unsur pasal yang bersangkutan tidak ada yang ketinggalan;-----



----- Menimbang, bahwa menurut Dr. A. Hamzah, SH. dalam bukunya Surat Dakwaan pada pokoknya menyatakan bahwa penafsiran apakah perumusan dakwaan jelas atau tidak jelas bersifat relatif. Penafsiran hendaknya didasarkan pada keadaan yang konkrit yaitu apakah benar-benar keadaan tersebut telah merugikan pembelaan Terdakwa atau tidak. Apabila Terdakwa telah memahami untuk apa dan apa sebab ia didakwa melakukan suatu tindak pidana, maka hal itu sudah memadai jelasnya. Surat dakwaan cukup memadai apabila waktu dan tempat terjadinya tindak pidana dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap delik (tindak pidana) yang didakwakan telah disebutkan dalam surat dakwaan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mencermati isi Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan di persidangan dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim akan menilai sebagai berikut :

a. Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-03/R.4.31/Ft./12/2010 yang diberi tanggal yakni **Tanggal 27 Desember 2010** dan ditandatangani oleh Penuntut Umum **MUKHLIS ANDIYANTO, SH** ; -----

b. Bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah berisi uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan juga Surat Dakwaan telah memuat dengan lengkap unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan seperti dalam **Dakwaan Primair** yaitu : **perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo.**



Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian dalam Dakwaan Subsidair : “perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP” sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut di dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

c. Bahwa dalam Surat Dakwaan juga menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan yakni ***“pada tanggal 28 bulan November tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai atau di Lokasi Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sinjai” ; --***

d. Bahwa dalam Surat Dakwaan tersebut juga menguraikan cara-cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pula keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Pemeriksaan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan



Undang-undang dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam eksepsinya tersebut adalah tidak termasuk alasan untuk menyatakan bahwa Dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak secara cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP melainkan alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah sudah memasuki pokok perkara yang baru bisa terungkap pada tahap pembuktian, sehingga keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa telah keliru dalam mendudukan pokok permasalahan yang harus ditanggapi terhadap surat dakwaan. Seharusnya keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diajukan pada saat pembelaan (pledooi) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang lainnya diajukan oleh Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa **Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum Kabur dalam Penerapan Hukum** dengan alasan bahwa perkara yang diajukan saudara Jaksa Penuntut Umum sungguh sangat prematur dan terkesan dipaksakan serta semata-mata memenuhi prestasi saudara Jaksa Penuntut Umum dan seharusnya pula saudara Jaksa Penuntut Umum tidak perlu melakukan pemberkasan secara terpisah (displit) karena objek yang didakwakan sama sekali tidak ada perbedaan sehingga satu dakwaan untuk keempat Terdakwa adalah sudah cukup menurut hukum acara pidana, **hemat Majelis Hakim** adalah juga tidak termasuk dalam ruang lingkup keberatan (eksepsi) sebagaimana yang



digariskan pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan doktrin dan pendapat para sarjana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (tempus dan locus delikti) dan terdakwa telah mengerti dan memahami apa sebab ia didakwa melakukan tindak pidana, sehingga tidaklah merugikan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan diri terhadap dakwaan tersebut. Dan dengan demikian surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Nota Keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 143 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----



1. Menyatakan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;---
2. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;-----

3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011, oleh kami: DARWIS, SH. sebagai Hakim Ketua, DODY RAHMANTO, SH. dan KIKI YURISTIAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2011 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Mejlis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SYAKIR, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d

DODY RAHMANTO,S.H.

t.t.d

KIKI YURISTIAN,S.H,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

D A R W I S,S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

MUHAMMAD SYAKIR,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEJAKSAAN NEGERI SINJAI
“UNTUK KEADILAN”

P - 46

Sinjai, 28 September 2011

**KEPADA YTH.
KETUA PENGADILAN TINGGI
SULAWESI SELATAN**

Melalui :

**KETUA PENGADILAN NEGERI
SINJAI
DI –
SINJAI**

Perihal : Memori Banding

Mengingat ketentuan Pasal 67, 233 Jo. 237 KUHP terhadap putusan
Pengadilan Negeri Sinjai Nomor :123/Pid.Sus/2010/PN.SINJAI Tanggal 15 September
2011 dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : Ir. **RONNY CHANDRA Als AKONG**
Tempat Lahir : Ujung Pandang
Umur/ Tanggal Lahir : 54 Tahun / 22 Oktober 1955
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kalobba RT.03/RW.02 Kec. Tellulimpoe
Kabupaten Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Sinjai
Pendidikan : S.1

Dengan Amar Putusan :

1. Menyatakan terdakwa Ir. **RONNY CHANDRA Als AKONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair; _____
2. Membebaskan terdakwa Ir. **RONNY CHANDRA Als AKONG** dari Dakwaan Primair tersebut; _____
3. Menyatakan terdakwa Ir. **RONNY CHANDRA Als AKONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi**”; _____
4. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa Ir. **RONNY CHANDRA Als AKONG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; _____
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; _____
6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.91.983.688,77 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun; _____
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan; _____
8. Memerintahkan barang bukti berupa : _____



----- Bahwa ia, Terdakwa A. MANSYHUR MANSUR, BE. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan AHMAD RIADY (DPO) dan Saksi MUCHSIN, S.AG (dalam Berkas Perkara tersendiri), pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2004 dan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2005 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Gowa jalan Mangka Dg. Bombong Nomor: 29 Sungguminasa Kabupaten Gowa atau tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, baik sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan, **secara melawan hukum melakukan perbuatan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang melakukan beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2004 bertempat di Kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gowa di Jalan Mangka Dg. Bombong Nomor: 29 Sungguminasa Kabupaten Gowa, Terdakwa selaku Pimpinan Kegiatan berdasarkan SK Bupati Gowa Nomor: 301 / VII / 2004 tanggal 14 Juni 2004 melakukan perjanjian dengan CV. Putera Galesong untuk pekerjaan pembangunan jembatan sungai Lampasa dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 03 / DTW / PJK-DAK / Kont / X / 2004 tanggal 15 Oktober 2004 dan nilai kontrak sebesar

Rp.....

Rp. 500.395,000,00,00 (lima ratus juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalender terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pimpinan Kegiatan dan AHMAD RIADY selaku Kuasa Direktur CV. Putra Galesong diketahui IR. H. SUWANDI, MSi. selaku Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Gowa. Selanjutnya pada hari itu juga di tempat yang sama Terdakwa memerintahkan CV. Putra Galesong untuk mulai melaksanakan pekerjaan proyek tersebut dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03 / SPMK / PJK-DAK / DPW / X / 2004 tanggal 15 Oktober 2004 yang ditandatangani



Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan dan AHMAD RIADY selaku Kuasa Direktur CV. Putra Galesong, selanjutnya selaku Pimpro / Pemimpin Kegiatan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2004 Terdakwa melakukan penelitian atas kebenaran administrasi pembayaran uang muka kerja yang diajukan oleh CV. Putera Galesong dan dari hasil penelitian tersebut Terdakwa menyatakan bahwa CV. Putra Galesong berhak menerima uang muka kerja sebesar **Rp. 150.118.501,00 (seratus lima puluh juta seratus delapan belas ribu lima ratus satu rupiah)** yakni dari dana DAK serbesar Rp. 136.471.364,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan dari dana DAU sebesar Rp. 13.647.137,00 (tiga belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) riil diterima setelah dipotong PPn / PPh sebesar **Rp. 133.741.936,00 (seratus tiga puluh tiga juta**

tujuh....

tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), dan setelah menerima uang muka selanjutnya CV Putera Galesang mulai melaksanakan pekerjaan proyek yang dimaksud; -----

- Bahwa setelah mengerjakan beberapa bagian pekerjaan pembangunan jembatan sungai Lampasa tersebut kemudian CV. Putera Galesong membuat laporan kemajuan fisik untuk mendapatkan pembayaran dari pekerjaan yang telah dilakukannya sehingga pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2004 Terdakwa menandatangani laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh CV. Putra galesong dan dalam laporan tersebut dicantumkan bahwa bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh CV. Putera



Galesong mencapai bobot 62,23%. kemudian pada hari itu juga tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan tersebut Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang menerangkan bahwa telah mengadakan penelitian atas kebenaran Pemeriksaan Pekerjaan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat oleh CV. Putra Galesong dan menyatakan kepada CV. Putra Galesong dapat dibayarkan Termyn ke-1 62,23% padahal kenyataannya tidak demikian sehingga CV Putera Galesang kemudian mendapatkan pembayaran yang jumlahnya sesuai dengan volume / bobot seperti yang tercantum dalam Laporan kemajuan fisik dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut ;-----

➤ Dari dana DAU sejumlah 62,23 % X Rp. 45.900.455,00 =
Rp. 28.038.710,00 (dua puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dipotong uang muka sebesar
Rp....

Rp. 8.492.613,04 (delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah empat per sepuluh sen) dan retensi sebesar Rp. 1.415.435,51 (satu juta empat ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah lima puluh satu sen) jumlah yang dibayarkan sebesar **Rp. 18.400.662,00 (delapan belas juta empat ratus ribu enam ratus enam puluh dua rupiah;-----**

➤ Dari dana DAK sejumlah 62,23% X Rp. 454.904.545,00 =
Rp. 283.087.098,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah) dipotong uang muka sebesar Rp. 84.926.129,51 (delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh satu sen) dan



retensi sebesar Rp. 14.154.354,92 (empat belas juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen) jumlah yang dibayarkan sebesar **Rp. 184.006.614,00 (seratus delapan puluh empat juta enam ribu enam ratus empat belas rupiah);**-----

Sehingga jumlah seluruh pembayaran yang dibayarkan untuk termyn ke-1 adalah sebesar **Rp. 202.407.276,00 (dua ratus dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah)** riil diterima oleh CV Putera Galesong adalah sebesar **Rp. 180.326.749,00 (seratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah)** setelah dikurangi dengan PPn dan PPh yang jumlahnya sebesar Rp. 22.080.827,00 (dua puluh dua juta delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);-----

Bahwa....

- Bahwa CV Putera Galesong setelah menerima pembayaran termyn I tetap meneruskan pekerjaannya namun sebelum menyelesaikan seluruh pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai dengan Perjanjian / Kontrak Nomor : 03 / DTW / PJK-DAK / Kont / X / 2004 tanggal 15 Oktober 2004 CV Putera Galesong meninggalkan atau tidak melanjutkan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian / Kontraknya;-----
- Bahwa oleh karena CV. Putra Galesong meninggalkan atau tidak menyelesaikan pekerjaan selanjutnya pada bulan April 2005 Terdakwa membuat kontrak dengan Saksi SADRA N, BE. dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 01 / KONT / PJJ-DAK / DPW / IV / 2005 tanggal 18 April 2005 untuk meneruskan pekerjaan pembangunan jembatan Sungai



Lampasa namun karena pekerjaan yang dilakukan oleh saksi SADRA, N. BE tidak dapat dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukannya maka kemudian pada bulan Mei 2005 Terdakwa membuat kontrak dengan CV. Barokah Utama dengan Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Nomor : 01 / TL / Kont / PM/PJJ-DAK / DPW / V / 2005 tanggal 02 Mei 2005 untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Lampasa dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 147.865.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)** dalam jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender yang ditandatangani oleh Tersangka selaku Pemimpin Kegiatan dan MUCHSIN, S.Ag. selaku Direktur CV. Barokah Utama diketahui oleh Ir. H. SUWANDI, M.Si. selaku Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Gowa dan pada saat itu juga Terdakwa memerintahkan

CV....

- CV. Barokah Utama untuk mulai melaksanakan pekerjaan lanjutan proyek pembangunan jembatan Sungai Lampasa dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01 / PL / SPMK / PJJ-DAK / DPW / V / 2005 tanggal 2 Mei 2005 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan dan MUCHSIN, S.Ag. selaku Direktur CV. Barokah Utama yang memerintahkan kepada CV. Barokah Utama untuk melaksanakan pekerjaan lanjutan pembangunan jembatan Sungai Lampasa;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2005 Terdakwa menandatangani Laporan Kemajuan Fisik atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh CV. Barokah Utama dan dalam laporan tersebut dilaporkan bahwa pekerjaan yang telah dilakukan oleh CV. Barokah Utama telah mencapai



bobot 60,02%, kemudian pada hari itu juga tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan di lapangan Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang menerangkan bahwa telah dilakukan penelitian atas kebenaran Pemeriksaan Pekerjaan Kemajuan Fisik atas pekerjaan pembangunan jembatan Sungai Lampasa yang dilaksanakan oleh CV. Barokah Utama dan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan terhadap pekerjaan tersebut dapat dibayarkan Termyn ke-1 sebesar 60,02% padahal kenyataannya tidak demikian sehingga CV Barokah Utama mendapatkan pembayaran yang jumlahnya sesuai dengan volume / bobot seperti yang tercantum dalam Laporan Kemajuan Fisik dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut yaitu 60,02% X Rp. 147.865.000,00 = Rp. 88.719.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) riil diterima sebesar

Rp.....

Rp. 79.040.563,00 (tujuh puluh sembilan juta empat puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong PPn / PPh sebesar Rp. 9.678.437,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);-----

- Setelah menerima pembayaran termyn I (pertama), CV. Barokah Utama masih melaksanakan pekerjaan lanjutan namun pada akhirnya CV. Barokah Utama tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian / Kontraknya hingga akhirnya pada bulan Maret 2006 Terdakwa membuat surat pemutusan kontrak dengan CV. Barokah Utama;-----



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 23 Mei 2006 oleh tim dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi selatan bersama-sama Bawasda dan Dinas Praswil Kabupaten Gowa ditemukan nilai pekerjaan fisik di lapangan yang dikerjakan oleh CV Putra Galesong hanya sebesar Rp 140.881.111,01 (seratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus sebelas rupiah sepersepuluh sen) (tidak termasuk PPN), di lain pihak pembayaran kepada CV Putra Galesong termasuk uang muka adalah sebesar Rp. 320.478.250,91 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah sembilan puluh satu sen) (tidak termasuk PPN) dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 179.597.139,90 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen) (Rp. 320.478.250,91 - Rp. 140.881.111,01).

begitu.....

Begitu pula dengan yang dikerjakan oleh CV. Barokah Utama setelah dilakukan pemeriksaan fisik nilai pekerjaan fisik di lapangan yang dikerjakan oleh CV. Barokah Utama hanya sebesar Rp. 58.581.101,08 (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus satu rupiah delapan persepuluh sen) (tidak termasuk PPN), di lain pihak jumlah pembayaran kepada CV. Barokah Utama adalah sebesar Rp. 80.653.636,36 (delapan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) (tidak termasuk PPN) dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 22.072.535,28 (dua puluh dua juta tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah dua puluh delapan sen)



(Rp 80.653.636,36 - Rp 58.581.101,08), dengan perincian sebagai berikut ;-----

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN CV. PUTRA GALESONG.

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Menurut Kontrak		Realisasi Pekerjaan Menurut Audit	
			Volume	Harga (Rp)	Volume	Harga (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan	Buah Unit				
1	Papan proyek	Ls	1	300.000,00	0.82	186.600,00
2	Pembuatan direktori keet	Ls	24	4.800.000,00	0.82	2.987.040,00
3	Pek. Pasang boup plank / Pengukuran	Ls	1	1.650.000,00	-	-
4	Qualitycontro I	Ls	1	2.300.000,00	0.82	311.150,00
5	P 3 K	Ls	1	500.000,0	0	5.P3K.....
6	Mobilisasi dan Demolisasi	Ls	1	3.500.000,00	-	-
7	As Built drawing and dokumentasi	Ls	1	2.767.000,00	-	-
				15.817.000,00		5.725.065,00
II	Pekerjaan Tanah DII					
1	Pekerjaan	M ³	357	5.426.400,00	151.56	2.300.712,00



	Galian Tanah Untuk Konstruksi (buruh)					
2	Pekerjaan Timbunan Tanah Untuk Oprit (Alat)	M ³	394.26	18.799.973,77	87.46	4.170.089.11
3	Pekerjaan Timbunan Tanah dan Pemadatan (buruh)	M ³	96,64	12.139.735.25	-	-
				36.366.109.02		6.473.801.11
III	Pekerjaan Pondasi Beton Dll					
1	Pas. Batu untuk konstruksi (buruh)					<u>1.Pas.....</u>
2	Pas. Talud Jembatan	M ³	489.36	118.248.393.27	265.53	63.679.088.00
3	Pas. Batu tembok sandaran	M ³	351	84.816.240.36	62.48	15.097.685,00
4	Beton Konstruksi kepala Jbl	M ³	8	1.933.110.80	-	-



	K. 225 (alat)					
5	Beton Konstruksi plat lantai balok K.225	M ³	19.5	8.576.916.46	18.50	7.338.582.40
6	Tulangan kepala jembatan (buruh)	M ³	69.32	30.489.065.43	-	-
7	Tulangan plat lantai balok induk (buruh)	Kg	823	5.698.452.00	715.40	4.938.184.75
8	Acuan struktur untuk beton	Kg	13405	92.816.220.00	584.14	4.044.585.36
9	Beton mutu K125 (alat)	M ² M ³	233 4.95	12.987.660.00 1.834.375.00	136.30 -	7.709.118.60 -
10	Pas.Expan sion joint	Psg	2	4.500.000,00		<u>10.Pas.....</u>
11	Pas. Sandi roll	Psg	3	24.750.000,00	3.00	24.750.000.00
12	Pas. Pipa linig drainase GIP 7,5 cm	M	79.2	5.148.000,00	-	-
13	Pas. Pipa PVC 7,5 cm	M	18	450.000,00	-	-



				392.248.433.32		128.682.244.90
IV	Pek. Pengecatan dan Pembersihan					
1	Pekerjaan	Ls	1	250.000.00	-	-
	cat besi		1	350.000.00	-	-
2	Pekerjaan	Ls	1	750.000.00		
	cat tembok zebra				-	-
3	Rambu-rambu jalan	Ls				
4	Pek. pembersihan	Ls	1	1.000.000.00	-	-
				2.350.000.00		
Jumlah Nilai Fisik Pekerjaan				446.781.542.34		140.881.111.01
PPN 10 %				44.678.154.23		27.803.196.80
						<u>PPN.....</u>
IMB 2 %				8.935.630.85		-
Jumlah Total				500.395.327.42		168.684.307.81
Dibulatkan				500.395.000.00		168.684.000.00

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN CV. BAROKAH UTAMA

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Satuan Kontrak	Realisasi kontrak menurut Audit
----	------------------	--------	----------------	---------------------------------



			Volume	Harga (Rp)	Volume	Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Persiapan					
1.	Quality	Ls	1	1,500,000.00	-	-
2.	Control	Ls	1	280,000.00	0.30	-
	Mobilisasi					84.000.00
3.	dan	Ls	1	1,500,000.00	-	-
	Demobilisa si. As Built drawing dan dokumenta si					-
II.	Pekerjaan Tanah dll					
1.	Pek. Galian Tanah untuk Konstruksi (buruh).	M ³	35.7	491.767.50		<u>1.Pekerjaan.....</u>
2.	Pek. Timbunan Tanah	M ³	118.28	5.632.739.49	-	-
3.	untuk oprit (alat). Pek. Timbunan Tanah dan	M ³	28,99	3.641.669.34	-	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Pemadatan (buruh).					
III.	Pekerjaan Pondasi Beton dll.					
1.	Pas Batu untuk konstruksi (buruh).	M ³	97.87	21.902.215.88	-	-
2.	Pas. talud jembatan.	M ³	48.63	10,211,480.75	-	-
3.	Pas batu tembok	M ³	8	1,790,310.89	-	-
4.	sandaran. Beton konstruksi kepala jbl K 225 (alat).	M ³	3,41	1,464,076.44	-	-
5.	Beton konstruksi plat lantai balok K 225.	M ³	69.32	29,762,40		<u>225 (alat).....</u>
6.	Tulangan kepala jembatan (buruh).	Kg	41.15	209,679.83	-	-
7.	Tulangan plat lantai balok induk	Kg	4.758,7 8	24,248,363.49	8,638.8 6	44,019,311.13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.	(buruh). Acuan struktur untuk beton.	M ²	93,2	5,071,198.40	146.77	7,986,049.24
9.	Beton mutu K 125 (alat).	M ³	4.95	1,781,920.25	-	-
10.	Pas. Expantion joint.	Psg	2	4,000,000.00	-	-
11	Pas. sandi roll	Psg	3	12,000,000.00	-	-
12.	Pas. pipa lining drainase GIP 7,5 cm.	M	79,2	5,148,000.00	-	-
13.	Pas.pipa PVC.7,5 cm.	M	18	450,000.00	-	-
118.039.649.48						58.497.101.08
IV	Pek.Penge catan dan Pembersih an					
1	Pekerjaan cat besi	Ls	1	256.900.00	-	-
2	Pekerjaan cat tembok zebra	Ls	1	250.000.00	-	-
3	Rambu rambu jalan	Ls	1	250.000.00	-	-
4	Pekerjaan pembersih an	Ls	1	180.000.00	-	-



	936.900.00	-
Nilai Fisik Pekerjaan	132.622.725.81	58.581.101.08
PPN 10 %	13.202.272.58	7.921.363.55
IMB 2 %	2.640.454.52	-
Jumlah Total	147.865.452.91	66.502.464.63
Dibulatkan	147.865.000.00	66.502.000.00

- Bahwa dari fakta tersebut di atas terdapat kelebihan pembayaran kepada CV. Putra Galesong sebesar Rp. 179.597.139,90 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen) dan kepada CV. Barokah Utama sebesar Rp. 22.072.535,28 (dua puluh dua juta tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah dua puluh delapan sen) sehingga keseluruhan kelebihan pembayaran kepada rekanan

sebesar....

sebesar **Rp. 201.669.675,18 (dua ratus satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah delapan belas sen)**. Hal tersebut tidak sesuai dengan Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;-----

- 1).Pasal 36 ayat (3) bahwa pengguna barang dan jasa menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan / kontrak;-----
- 2).Penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang pada dasarnya mengatur bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi hanya dapat dilaksanakan senilai pekerjaan yang telah terpasang;-----



3).Lampiran I, BAB I.D.1.3 yang pada dasarnya mengatur pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan AHMAD RIADY dan Saksi MUCHSIN, S.Ag. sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara sebesar **Rp. 201.669.675,18 (dua ratus satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah delapan belas sen)** sesuai dengan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara Nomor : SR-1184 / PW21 / 5 / 2008 tanggal 5 Nopember 2008;-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang.....

Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia, Terdakwa A. MASYHUR MANSUR, BE., secara bersama-sama dengan AHMAD RIADY (DPO) dan Saksi MUCHSIN, S.Ag. (dalam Berkas Perkara tersendiri), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair, baik sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada**



padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang melakukan beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;-----

- Bahwa Terdakwa A. MASYHUR MANSUR, BE, berdasarkan SK Bupati Gowa Nomor: 301 / VII / 2004 tanggal 14 Juni 2004 diangkat sebagai Pimpro / Pemimpin Kegiatan pembangunan proyek jembatan Sungai Lampasa Tahun Anggaran 2004 / 2005. Sebagai Pimpro / Pemimpin Kegiatan pada proyek tersebut di atas Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain ; -----

1).Memerintahkan kepada Panitia Tender untuk mengadakan pelelangan / tender atas pekerjaan proyek pembangunan jembatan sungai Lampasa.....

Lampasa TA 2004 / 2005;-----

2).Mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut secara berkala;-----

3).Memerintahkan kepada Bendahara untuk melakukan pembayaran kepada pihak kedua atas bobot pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan telah memenuhi syarat untuk dibayarkan;-----

4).Menarik jaminan atas uang muka apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan pekerjaan ditinggalkan oleh pelaksana / tidak berjalan sesuai kontrak;-----

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2004 bertempat di Kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Gowa di Jalan Mangka



Dg. Bombong Nomor: 29 Sungguminasa Kabupaten Gowa, Terdakwa selaku Pimpinan Kegiatan berdasarkan SK Bupati Gowa Nomor: 301 / VII / 2004 tanggal 14 Juni 2004 melakukan perjanjian dengan CV. Putera Galesong untuk pekerjaan pembangunan jembatan sungai Lampasa dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 03 / DTW / PJK-DAK / Kont / X / 2004 tanggal 15 Oktober 2004 dan nilai kontrak sebesar Rp. 500.395,000,00,00 (lima ratus juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalender terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pimpinan Kegiatan dan AHMAD RIADY selaku Kuasa Direktur CV. Putra Galesong diketahui IR. H. SUWANDI, MSi. selaku Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Gowa. Selanjutnya pada hari itu juga di tempat yang sama Terdakwa memerintahkan CV. Putra Galesong untuk mulai melaksanakan pekerjaan proyek tersebut dengan Surat Perintah

Mulai.....

Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03 / SPMK / PJK-DAK / DPW / X / 2004 tanggal 15 Oktober 2004 yang ditandatangani Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan dan AHMAD RIADY selaku Kuasa Direktur CV. Putra Galesong, selanjutnya selaku Pimpro / Pemimpin Kegiatan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2004 Terdakwa melakukan penelitian atas kebenaran administrasi pembayaran uang muka kerja yang diajukan oleh CV. Putra Galesong dan dari hasil penelitian tersebut Terdakwa menyatakan bahwa CV. Putra Galesong berhak menerima uang muka kerja sebesar **Rp. 150.118.501,00 (seratus lima puluh juta seratus delapan belas ribu lima ratus satu rupiah)** yakni dari



dana DAK sebesar Rp. 136.471.364,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan dari dana DAU sebesar Rp. 13.647.137,00 (tiga belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) riil diterima setelah dipotong PPn / PPh sebesar **Rp. 133.741.936,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)**, dan setelah menerima uang muka selanjutnya CV. Putera Gelesang mulai melaksanakan pekerjaan proyek yang dimaksud;-----

- Bahwa setelah mengerjakan beberapa bagian pekerjaan pembangunan jembatan sungai Lampasa tersebut kemudian CV. Putera Galesong membuat laporan kemajuan fisik untuk mendapatkan pembayaran dari pekerjaan yang telah dilakukannya sehingga pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2004 Terdakwa menandatangani laporan kemajuan fisik yang dibuat....

dibuat oleh CV. Putra Galesong dan dalam laporan tersebut dicantumkan bahwa bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh CV Putera Galesong mencapai bobot 62,23%. kemudian pada hari itu juga tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan tersebut Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang menerangkan bahwa telah mengadakan penelitian atas kebenaran Pemeriksaan Pekerjaan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat oleh CV. Putra Galesong dan menyatakan kepada CV. Putra Galesong dapat dibayarkan Termyn ke-1 62,23% padahal kenyataannya tidak demikian sehingga CV. Putera Galesang kemudian mendapatkan pembayaran yang jumlahnya sesuai dengan volume /



bobot seperti yang tercantum dalam Laporan kemajuan fisik dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut ;-----

➤ Dari dana DAU sejumlah 62,23 % X Rp. 45.900.455,00 =
Rp. 28.038.710,00 (dua puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dipotong uang muka sebesar
Rp. 8.492.613,04 (delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah empat per sepuluh sen) dan retensi sebesar Rp. 1.415.435,51 (satu juta empat ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah lima puluh satu sen) jumlah yang dibayarkan sebesar **Rp. 18.400.662,00 (delapan belas juta empat ratus ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);-----**

➤ Dari dana DAK sejumlah 62,23 % X Rp. 454.904.545,00 =
Rp. 283.087.098,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh tujuh...

➤ tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah) dipotong uang muka sebesar Rp. 84.926.129,51 (delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh satu sen) dan retensi sebesar Rp. 14.154.354,92 (empat belas juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah sembilan puluh dua sen) jumlah yang dibayarkan sebesar **Rp. 184.006.614,00 (seratus delapan puluh empat juta enam ribu enam ratus empat belas rupiah);-----**

Sehingga jumlah seluruh pembayaran yang dibayarkan untuk termyn ke-1 adalah sebesar **Rp. 202.407.276,00 (dua ratus dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah)** riil diterima oleh CV. Putera Galesong adalah sebesar **Rp. 180.326.749,00 (seratus delapan**



puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) setelah dikurangi dengan PPn dan PPh yang jumlahnya sebesar Rp. 22.080.827,00 (dua puluh dua juta delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);-----

- Bahwa CV Putera Galesong setelah menerima pembayaran termyn I tetap meneruskan pekerjaannya namun sebelum menyelesaikan seluruh pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai dengan Perjanjian / Kontrak Nomor: 03 / DTW / PJK-DAK / Kont / X / 2004 tanggal 15 Oktober 2004 CV Putera Galesong meninggalkan atau tidak melanjutkan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian / Kontraknya;-----
- Bahwa oleh karena CV. Putra Galesong meninggalkan atau tidak menyelesaikan pekerjaan selanjutnya pada bulan April 2005 Terdakwa

membuat....

membuat kontrak dengan Saksi SADRA N, BE. dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 01 / KONT / PJJ-DAK / DPW / IV / 2005 tanggal 18 April 2005 untuk meneruskan pekerjaan pembangunan jembatan Sungai Lampasa namun karena pekerjaan yang dilakukan oleh saksi SADRA, N. BE tidak dapat dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukannya maka kemudian pada bulan Mei 2005 Terdakwa membuat kontrak dengan CV. Barokah Utama dengan Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Nomor : 01 / TL / Kont / PM/PJJ-DAK / DPW / V / 2005 tanggal 02 Mei 2005 untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Lampasa dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 147.865.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)** dalam jangka waktu



pelaksanaan 75 hari kalender yang ditandatangani oleh Tersangka selaku Pemimpin Kegiatan dan MUCHSIN, S.Ag. selaku Direktur CV. Barokah Utama diketahui oleh Ir. H. SUWANDI, M.Si. selaku Kepala Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Gowa dan pada saat itu juga Terdakwa memerintahkan CV. Barokah Utama untuk mulai melaksanakan pekerjaan lanjutan proyek pembangunan jembatan Sungai Lampasa dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01 / PL / SPMK / PJJ-DAK / DPW / V / 2005 tanggal 2 Mei 2005 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan dan MUCHSIN, S.Ag. selaku Direktur CV. Barokah Utama yang memerintahkan kepada CV. Barokah Utama untuk melaksanakan pekerjaan lanjutan pembangunan jembatan Sungai Lampasa;-----

Bahwa....

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2005 Terdakwa menandatangani Laporan Kemajuan Fisik atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh CV. Barokah Utama dan dalam laporan tersebut dilaporkan bahwa pekerjaan yang telah dilakukan oleh CV. Barokah Utama telah mencapai bobot 60,02%, kemudian pada hari itu juga tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan di lapangan Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang menerangkan bahwa telah dilakukan penelitian atas kebenaran Pemeriksaan Pekerjaan Kemajuan Fisik atas pekerjaan pembangunan jembatan Sungai Lampasa yang dilaksanakan oleh CV. Barokah Utama dan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan terhadap pekerjaan tersebut dapat dibayarkan Termyn ke-1 sebesar 60,02% padahal kenyataannya tidak demikian sehingga CV Barokah Utama mendapatkan pembayaran yang jumlahnya sesuai dengan volume



/ bobot seperti yang tercantum dalam Laporan Kemajuan Fisik dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut yaitu 60,02% X Rp. 147.865.000,00 = Rp. 88.719.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) riil diterima sebesar **Rp. 79.040.563,00 (tujuh puluh sembilan juta empat puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)** setelah dipotong PPN / PPh sebesar Rp. 9.678.437,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);-----

- Setelah menerima pembayaran termin I (pertama), CV. Barokah Utama masih melaksanakan pekerjaan lanjutan namun pada akhirnya

CV....

CV. Barokah Utama tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian / Kontraknya hingga akhirnya pada bulan Maret 2006 Terdakwa membuat surat pemutusan kontrak dengan CV. Barokah Utama;-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 23 Mei 2006 oleh tim dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi selatan bersama-sama Bawasda dan Dinas Praswil Kabupaten Gowa ditemukan nilai pekerjaan fisik di lapangan yang dikerjakan oleh CV. Putra Galesong hanya sebesar Rp 140.881.111,01 (seratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus sebelas rupiah sepersepuluh sen) (tidak termasuk PPN), di lain pihak pembayaran kepada CV. Putra Galesong termasuk uang muka adalah sebesar Rp. 320.478.250,91 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah sembilan puluh satu sen) (tidak termasuk PPN) dengan demikian



terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 179.597.139,90 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen) (Rp. 320.478.250,9 - Rp 140.881.111,01). Begitu pula dengan yang dikerjakan oleh CV. Barokah Utama setelah dilakukan pemeriksaan fisik nilai pekerjaan fisik di lapangan yang dikerjakan oleh CV. Barokah Utama hanya sebesar Rp. 58.581.101,08 (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus satu rupiah delapan persepuluh sen) (tidak termasuk PPN), di lain pihak jumlah pembayaran kepada CV Barokah Utama adalah sebesar Rp 80.653.636,36 (delapan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) (tidak termasuk....

termasuk PPN) dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 22.072.535,28 (dua puluh dua juta tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah dua puluh delapan sen) (Rp 80.653.636,36 - Rp 58.581.101,08), dengan perincian sebagai berikut:-----

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN CV. PUTRAGALESONG

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Menurut Kontrak		Realisasi Pekerjaan Menurut Audit	
			Volume	Harga (Rp)	Volume	Harga (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I	Pekerjaan Persiapan	Buah Unit				
1	Papan proyek	Ls	1	300.000,00	0.82 0.82	186.600,00 2.987.040,00
2	Pembuatan direksi keet Pek.	Ls	24	4.800.000,00	0.82	1.151.250,00
3	Pasang bouplank / Pengukuran	Ls	1	1.650.000,00	-	-
4	Quality control	Ls	1	2.300.000,00	0.82	311.150,00
5	P 3 K		1	500.000,00	0.31	1.089.025,00
6	Mobilisasi dan Demolisasi	Ls	1	3.500.000,00		
7	As Built drawing and dokumentasi		1	2.767.000,00	-	-
				15.817.000,00		5.725.065,00
II	Pekerjaan Tanah DII					
1	Pekerjaan Galian Tanah Untuk Konstruksi (buruh)	M ³	357	5.426.400,00	151.56	2.300.712,00
2	Pekerjaan Tanah Untuk Oprit (Alat)	M	394.26	18.799.973	87.46	4.170.089.11
3	Pekerjaan Timbunan Tanah dan Pematatan (buruh)	M ³	96,64	12.139.735.25	-	-
						3.Pekerjaan.....
				36.366.109.02		6.473.801.11
III	Pekerjaan Pondasi Beton DII					
1	Pas. Batu untuk konstruksi (buruh)	M ³	489.36	118.248.393.27	265.53	63.679.088.79
2	Pas. Talud Jembatan	M ³	351	84.816.240.36	62.48	15.097.685.00
3	Pas. Batu tembok sandaran	M ³	8	1.933.110.80	-	-



4	Beton Konstruksi kepala Jbl K. 225 (alat)	M ³	19.5	8.576.916.46	18.50	7.338.582.40
5	Beton Konstruksi plat lantai balok K.225	M ³	69.32	30.489.065.43	-	-
6	Tulangan kepala jembatan (buruh)	Kg	823	5.698.452.00	715.40	4.938.184.75
7	Tulangan plat lantai balok induk (buruh)	Kg	13405	92.816.220.00	584.14	4.044.585.36
8	Acuan struktur untuk beton	M ²	233	12.987.660.00	136.30	7.709.118.60
9	Beton mutu K125 (alat)	M ³	4.95	1.834.375.00	-	-
10	Pas.Expansi on joint	Psg	2	4.500.000,00	1.00	1.125.000.00
11	Pas. Sandi roll	Psg	3	24.750.000,00	3.00	24.750.000.00
12	Pas. Pipa linig drainase GIP 7,5 cm	M	79.2	5.148.000,00	-	-
13	Pas. Pipa PVC 7,5 cm	M	18	450.000,00	-	-
				392.248.433.32	128.682.244.90	
IV	Pek.Pengeca tan dan Pembersihan					
1	Pekerjaan cat besi	Ls	1	250.000.00	-	-
2	Pek.cat tembokzebra	Ls	1	350.000.00	-	-
3	Rambu- rambu jalan	Ls	1	750.000.00		3.Rambu.....
4	Pekerjaan pembersihan	Ls	1	1.000.000.00		
				2.350.000.00		
Jumlah Nilai Fisik Pekerjaan			446.781.542.34		140.881.111.01	
PPN 10 %				44.678.154.23	27.803.196.80	
IMB 2 %				8.935.630.85	-	
Jumlah Total				500.395.327.42	168.684.307.81	
Dibulatkan				500.395.000.00	168.684.000.00	



PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN CV. BAROKAH UTAMA

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Satuan Kontrak		Realisasi kontrak menurut Audit	
			Volume	Harga (Rp)	Volume	Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Persiapan					
1.	Quality Control	Ls	1	1,500,000.00	-	-
2.	Mobilisasi dan Demobilisasi.	Ls	1	280,000.00	0.30	84.000.00
3.	As Built drawing dan dokumentasi	Ls	1	1,500,000.00	-	-
II.	Pekerjaan Tanah dll					
1.	Pek. Galian Tanah untuk Konstruksi (buruh).	M ³	35.7	491.767.50	-	-
2.	Pek. Timbunan Tanah untuk oprit (alat).	M ³	118.28	5.632.739.49	-	-
3.	Pek. Timbunan Tanah dan Pematatan (buruh).	M ³	28,99	3.641.669.34	-	-
III.	Pekerjaan Pondasi Beton dll.					
1.	Pas Batu untuk konstruksi (buruh).	M ³	97.87	21.902.215.88	-	-
2.	Pas. talud jembatan.	M ³	48.63	10,211,480.75	-	-
3.	Pas batu tembok sandaran.	M ³	8	1,790,310.89	-	-
4.	Beton konstruksi kepala jbl K 225 (alat).	M ³	3,41	1,464,076.44	-	3.Pas.....
5.	Beton konstruksi plat lantai balok K 225.	M ³	69.32	29,762,403.55	15.12	6,491,740.71
6.	Tulangan kepala jembatan (buruh).	Kg	41.15	209,679.83	-	-
7.	Tulangan plat lantai balok induk (buruh).	Kg	4.758,78	24,248,363.49	8,638.86	44,019311.13
8.	Acuan struktur untuk beton.	M ²	93,2	5,071,198.40	146.77	7,986,049.24
9.	Beton mutu K	M ³	4.95	1,781,920.25	-	-



10.	125 (alat). Pas. Expantion joint.	Psg	2	4,000,000.00	-	-
11	Pas. sandi roll	Psg	3	12,000,000.00	-	-
12.	Pas. pipa lining drainase GIP 7,5 cm.	M	79,2	5,148,000.00	-	-
13.	Pas.pipa PVC 7,5 cm.	M	18	450,000.00	-	-
				118.039.649.48		58.497.101.8
IV	Pekerjaan Pengecatan dan Pembersihan					
1	Pekerjaan cat besi	Ls	1	256.900.00	-	-
2	Pekerjaan cat tembok zebra	Ls	1	250.000.00	-	-
3	Rambu rambu jalan	Ls	1	250.000.00	-	-
4	Pekerjaan pembersihan	Ls	1	180.000.00	-	-
				936.900.00		-
Nilai Fisik Pekerjaan				132.622.725.81		58.581.101.08
PPN 10 %				13.202.272.58		7.921.363.55
IMB 2 %				2.640.454.52		-
Jumlah Total				147.865.452.91		66.502.464.63
Dibulatkan				147.865.000.00		66.502.000.00

- Bahwa dari fakta tersebut di atas terdapat kelebihan pembayaran kepada CV. Putra Galesong sebesar Rp. 179.597.139,90 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen) dan kepada CV. Barokah Utama sebesar Rp. 22.072.535,28 (dua puluh dua juta tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah dua puluh delapan Sebesar..... kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar **Rp. 201.669.675,18 (dua ratus satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah delapan belas sen);-----**
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan AHMAD RIADY dan Saksi MUCHSIN, S.Ag. sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara sebesar **Rp. 201.669.675,18 (dua ratus satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah**



delapan belas sen) sesuai dengan perhitungan BPKP Perwakilan
Propinsi Sulawesi Selatan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara
Nomor : SR-1184 / PW21 / 5 / 2008 tanggal 5 Nopember 2008;-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3
Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa mengajukan surat
tuntutan yang dibacakan di sidang Pengadilan Negeri Sungguminasa
pada tanggal 27 September 2010 Nomor: Reg.Perk:PDS-01/ SNGGU/ 01/
2010, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai
berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa A. MASYUI 1.Menyatakan.....

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "**Korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55



ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam
Dakwaan Primair; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara
selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua
Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti
sebesar Rp. 201.669.675,18 (Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus
Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima, delapan
belas rupiah) dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan
Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak
mampu membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1
(satu) tahun; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1). Kwitansi pembayaran angsuran uang muka kerja (30%) proyek
pembangunan jembatan Sungai Lampasa (porsi DAK) sebesar
Seratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu
Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah; -----

2). Kwitansi pembayaran angsuran uang muka kerja (30%) proyek
pembangunan Jembatan Lampasa (porsi pe
Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh
Enam Rupiah); -----

3). Kwitansi pembayaran termin I (62,23 %) pekerjaan pembangunan
Jembatan Lampasa (Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana
Jalan dan Jembatan) sebesar Seratus Delapan Puluh Empat Juta
Enam ratus Empat Belas Ribu Rupiah; -----



4). Kwitansi pembayaran termin I (62,23 %) pekerjaan pembangunan Jembatan Lampasa (Pendamping DAU) sebesar Delapan Belas Juta Empat Ratus Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah); --

5). Kwitansi pembayaran Angsuran I (60,02 %) pekerjaan pembangunan Jembatan Lampasa sebesar Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah); -----

6). Foto dan VCD pengerjaan proyek pembangunan jembatan Sungai Lampasa; -----

Tetap terlampir dengan berkas perkara; -----

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Desember 2010, Nomor:44 /Pid.B/2010 / PN.SUNGG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa A. MASYHUR MANSUR, BE., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Korupsi dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa A. M. 2.Menjatuhkan.....

oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup, denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ;-----

3. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

1. Surat perjanjian pemborongan/kontrak :-----



1.1 Nomor:03/DPW/PJK-DAK/Kont/X/2004 tanggal 15 Oktober
2004; -----

1.2 Nomor: 01/PL/kont/PL/PJJ-DAK/DPW/IV/2005 tanggal 18 April
2005; -----

1.3 Nomor: 01/PL/Kont/PL/PJJ-DAK/DPW/V/2005 tanggal 02 Mei
2001; -----

1. 1 (satu) eksemplar surat terdiri dari :-----

2.1 Surat Perintah Membayar (SPM) No. 3223 tanggal 01 Nopember
2004; -----

2.2 Bukti pembayaran kepada CV. Putra Galesong Rp. 13.647.137,-
tanggal tidak ada bulan Oktober 2004; -----

2.3 Daftar pengantar surat permintaan pembayaran Nomor :
04/SPP/DAK/X/2004 tanggal tidak ada bulan Oktober 2004; -----

2.4 Surat permintaan pembayaran BT Nomor :
004/SPP/DAK/X/2004 tanggal tidak bulan Oktober 2004; -----

2.5 Daftar rincian penggunaan anggaran belanja BT lampiran SPP
Nomor : 004/SPP/PJJ/V/2004 register : 20/SPP/BOP-
DAK/X/2004; -----

2.6 Berita acara pembayaran Nomor : 04/BAP/DAK/2004 tanggal
tidak bulan Oktober 2004; -----

2. 1 (satu) eksemplar surat terdiri dari : ----- 2.1 (Satu)....

3.1 Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 3224 tanggal 01
Nopember 2004; -----

3.2 Bukti pembayaran kepada CV. Putra Galesong
Rp. 136.471.364,- tanggal tidak ada bulan Oktober 2004; -----

3.3 Daftar pengantar surat permintaan pembayaran Nomor :
05/SPP/DAK/X/2004 tanggal tidak ada bulan Oktober 2004; -----



- 3.4 Surat permintaan pembayaran Bt/PK Nomor :
005/SPP/DAK/X/2004 tanggal tidak ada bulan Oktober 2004; ---
- 3.5 Daftar rincian penggunaan anggaran belanja BT lampiran SPP
Nomor : 05/SPP/X/2004/X register 19/SPP/BOP-DAK/X/2004; ---
- 3.6 Berita acara pembayaran Nomor: 19/BAP/DAK/X/2004 tanggal
tidak ada bulan Oktober 2004; -----
4. 1 (satu) eksemplar surat terdiri dari :-----
- 4.1. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 5848 tanggal 29
Desember 2004; -----
- 4.2. Bukti pembayaran kepada CV. Putra Galesong
Rp. 184.006.614,- tanggal tidak ada bulan Desember 2004; ---
- 4.3. Daftar pengantar surat permintaan pembayaran Nomor:
02/SPP/DAK/X 11/2004 tanggal 24 Desember 2004; -----
- 4.4. Rencana kegiatan tanggal 24 Desember 2004; -----
- 4.5. Daftar rincian penggunaan anggaran belanja rutin lampiran
SPP Nomor : 02/SPP/X11/2004 register : 138/SPP/DAK/X
11/2004 tanggal 24 Desember 2004; -----
- 4.6. Berita acara pembayaran Nomor : 02/BAP/DAK/X 11 tanggal
24 Desember 2004; -----
- 4.7. Berita acara pemeriksaan peke 4.7. Berita....
2004; -----
- 4.8. Laporan kemajuan fisik tanggal 14 Desember 2004; -----
5. 1 (satu) eksemplar surat terdiri dari :-----
- 5.1. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 5849 tanggal 29
Desember 2004; -----
- 5.2. Bukti pembayaran kepada CV. Putra Galesong
Rp. 18.400.662,- tanggal tidak ada bulan Desember 2004; ----



- 5.3. Daftar pengantar surat permintaan pembayaran Nomor :
03/SPP/DAK/X 11 2004 tanggal 24 Desember 2004; -----
- 5.4. Surat permintaan pembayaran BT/PK Nomor : 03/SPP/DAK/X
11/2004 tanggal 24 Desember 2004; -----
- 5.5. Daftar rincian penggunaan anggaran belanja BT lampiran SPP
Nomor : 03/SPP/X11/2004 register : 139/SPP/DAK/X 11/2004
tanggal 24 Desember 2004; -----
- 5.6. Berita acara pembayaran Nomor: 03/BAP/DAK/X11/2004
tanggal 24 Desember 2004; -----
- 5.7. Berita acara pemeriksaan pekerjaan tanggal 17 Desember
2004; -----
6. 1 (satu) eksemplar surat terdiri dari :-----
- 6.1. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 2108 tanggal 02
Agustus 2005; -----
- Bukti pembayaran kepada CV. Barokah Utama
Rp. 88.719.000,- tanggal tidak ada bulan Juli 2005; -----
- Daftar pengantar surat permintaan pembayaran Nomor :
06/SPP/DAK-D/V11/2005/2005 tanggal tidak ada bulan Juli
2005; -----
- Surat permintaan pembayaran RT/PK Nomor : 06/SPP/DAK-
D/V11/2005 No : 78/SPP-BOP/V
Surat.....
- Rencana kegiatan:
- Daftar rincian penggunaan anggaran belanja BT lampiran SPP
No : 006/SPP/V11/2005 register : 78/SPP-DPW/2005.; -----
- Berita acara pembayaran Nomor : 06 BAP/PJK-DAK/V11/2005
tanggal 21 Juli 2005; -----
- Berita acara pemeriksaan pekerjaan tanggal 15 Juli 2005; ----



Laporan kemajuan fisik tanggal dan bulan tidak ada tahun 2005; -----

Faktur pajak standar Nomor : EPNUS-801-0000018 tanggal tidak ada bulan Juli 2005; -----

7. Foto dan VCD proyek pembangunan jembatan sungai Lampasa TA. 2004/2005; -----

Kesemuanya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebani pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa dari akta permintaan banding yang di tanda tangani oleh Drs.H.M. IDRIS.D,SH Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sungguminasa ,menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 02 Desember 2010 mengajukan akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 2 Desember 2010 , Nomor: 44/ Pid.B/ 2010/ PN.SUNGG., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama berdasarkan akta Pemberitahuan permintaan banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Desember 2010 dan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2010 oleh Drs.H.M. IDRIS.D,SH Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sungguminasa
Kepada.....

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 02 Desember 2010, Nomor:44/Pid.B/2010/PN.SUNGG., sedangkan Penasihat hukum Terdakwa mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri



Sungguminasa tersebut yang pada pokoknya mengajukan keberatan-
keberatan sebagai berikut : -----

I. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan AHMAD RIADY (DPO) dan saksi MUCHSIN,S.Ag (dalam berkas perkara tersendiri) maka, sesuai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., seharusnya supaya lebih jelas riel dan konkrit dalam kaca mata hukum putusan MUCHSIN,S.Ag sebagai Terdakwa II bukan saksi begitu juga AHMAD RIADY; -----

II. Bahwa dalam pertimbangan Yudex Facti (Hakim tingkat pertama) pada halaman 47 sangat jelas saksi MUCHSIN,S.Ag di hukum berarti mengandung makna membayar seluruh kerugian Negara dan selama persidangan dalam perkara Terdakwa, TIDAK PERNAH Terdakwa jadi saksi dalam perkara MUCHSIN,S.Ag dan AHMAD RIADY; -----

Demikian pula pada pertimbangan tersebut dikemukakan bahwa..... sedangkan Terdakwa ANDI MASYHUR MANSUR,BE, tidaklah menikmati uang tersebut.... sehingga tidaklah adil jika hasil dari putusan (eind Vonis) Terdakwa pidana seberat itu in casu 3 (tiga) tal Seberat.... Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----

III. Bahwa berkenaan dengan unsur ad. 3 menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah tidak mungkin pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada Terdakwa, karena ada bencana alam sehingga pekerjaan jembatan sungai Lampasa tersebut tidak dapat diselesaikan.....; -----



----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa dikirim ke Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa tersebut akan haknya untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 11 April 2011 yang ditanda tangani oleh Drs.H.M. IDRIS.D,SH, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sungguminasa ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar membaca dan meneliti kembali secara seksama berkas perkara ini yang meliputi berita acara pemeriksaan pendahuluan, Dakwaan, Tuntutan pidana JPU, Berita Acara sidang Pengadilan Tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 02 Desember 2010, Nomor:44/Pid.B/2010/PN.SUNGG., memori banding dari Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim tindak pidana Korupsi tingkat banding berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan aka Menimbang.... it banding oleh Terdakwa tersebut dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat banding setelah memperhatikan dan membaca dengan seksama keberatan-keberatan Terdakwa dalam memori banding tersebut



ternyata merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, Pengadilan Tindak pidana Korupsi tingkat banding berpendapat bahwa apa yang menjadi keberatan terdakwa tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama; -----

----- Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat banding akan menambah pertimbangan putusan tersebut sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 KUHP maka Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing Terdakwa secara terpisah apabila dalam suatu berkas perkara memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang Tersangka, sehingga keberatan pertama dalam memori banding Terdakwa tidak beralasan, oleh karena itu keberatan tersebut tidak dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Menimbang..... tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak F yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor:20 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor:31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa : -
“ Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan di pidananya pelaku tindak Pidana” ;
Maka penghukuman terhadap saksi MUCHSIN,S.Ag bukan berarti membebaskan Terdakwa dari perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh



karena itu keberatan kedua dalam memori banding Terdakwa tidak dapat di terima; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa ketika melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau saran yang ada pada dirinya tidak ada hubungannya dengan bencana banjir, oleh karena itu keberatan ke 3 dalam memori banding Penasihat hukum Terdakwa harus ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan asas Lex Specialis derogate genorale maka dalam suatu tindak pidana yang memenuhi unsure Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-Undang Nomor:20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor:31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor:31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah.....

ditambah dengan Undang-undang Nomor:20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor:31 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi maka harus menggunakan Pasal 3 Undang-undang Nomor:31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor:20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----



----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 02 Desember 2010, Nomor:44/Pid.B/2010/PN.SUNGG., serta memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Korupsi dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut**” , oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan tindak Pidana Korupsi tingkat banding sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya, sehingga dapat menimbulkan efek jera, oleh karena itu.....

itu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 02 Desember 2010, Nomor:44/Pid.B/2010/PN.SUNGG. yang dimintakan banding tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka kepada Terdakwa di bebaskan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bading akan disebut dalam amar putusan ini ;



----- Mengingat , Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor:20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Jo.Undang-Undang Nomor:46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor:48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

Menerima.....

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 02 Desember 2010, Nomor:44/Pid.B/2010/PN.SUNGG. yang dimintakan banding tersebut; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) ; -----



----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA, tanggal 16 AGUSTUS 2011** oleh kami : **A.K.PARUASAN ,SH**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUTAMA, SH.M.H** dan **DR. PADMA D. LIMAN, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di hadir oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Ny. SALLO DAENG, SH. MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun

Dengan ini mengajukan memori banding atas pernyataan banding yang diajukan oleh Terdakwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 123/Pid.Sus/2010/PN. Sinjai tanggal 15 September 2011.

Bahwa mohon pernyataan banding yang diajukan oleh Terdakwa formal dinyatakan dapat diterima karena diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan serta menurut tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Terdakwa tersebut diajukan dalam persidangan dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, dengan modus telah mencairkan 100% (seratus persen) anggaran proyek pembangunan Balai Benih Ikan Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai padahal volume pelaksanaan proyek baru mencapai 80% (delapan puluh persen) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar



Rp 207.345.974,48 (dua ratus tujuh juta tiga ratus empat lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh delapan sen).

Dan dakwaan subsidari melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bahwa berdasarkan dakwaan tersebut dalam persidangan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan dituntut oleh Penuntut Umum terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair sehingga dituntut dengan pidana tiga tahun enam bulan dikurangi dengan masa tahanan yang pernah dijalani.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai kemudian menjatuhkan putusannya antara lain:

- Menyatakan Terdakwa Ir. Ronny Chandra bin Akong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair.
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Ir. Ronny Chandra bin Akong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair.
- Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan.
- ... dst...

bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dan setuju baik atas tuntutan pidana penuntut umum maupun putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, karena berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan dakwaan primair tersebut.



Bahwa terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

Keberatan pertama

Bahwa mohon Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai karena menvonis Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair. Padahal demi hukum majelis hakim harus menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum karena kabur uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan. Hal itu tampak pada dakwaan Penuntut Umum, baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair yang menguraikan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah karena bersama-sama dengan Terdakwa lain mencairkan 100% (seratus persen) dana pembangunan Balai Benih Ikan tahun anggaran 2008. Padahal volume pekerjaan baru mencapai 80% (delapan puluh persen). Namun baik pada dakwaan primair maupun dakwaan subsidair serta dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri sinjai, yang dipersoalkan adalah mengenai adanya item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.

Keberatan kedua

Bahwa mohon Ketua/hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai, karena putusan majelis hakim didasarkan pada pertimbangan yang rancu da kabur. Sebab pada satu sisi membebaskan Terdakwa dari dakwaa Primair pada sisi lain menghukum Terdakwa Ir. Ronny Chandra bin Akong melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair. Padahal baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair sama atau identik, baik dilihat dari modus operandi tindak pidana yang didakwakan maupun besarnya kerugian Negara. Modus operandi dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair adalah secara bersama-sama dengan terdakwa lain yaitu Ir. Sulesty mencairkan dana anggaran pembangunan Balai Benih Ikan Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebesar 100% (seratus persen) padahal volume pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen) sehingga Negara dirugikan oleh Terdakwa sebesar



Rp 207.345.974,48. Hal ini dapat dilihat dalam putusan majelis hakim halaman 6 (dakwaan primair) dan halaman 15 (dakwaan subsidair). Sedangkan kerugian Negara baik pada dakwaan primair maupun pada dakwaan subsidair adalah sama yaitu Rp. 207.345.974,48. Oleh karena modus operandi dan besaran kerugian Negara sama saja antara dakwaan primair dengan dakwaan subsidair, maka dengan dibebaskannya terdakwa dari dakwaan primair maka demi hukum Terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan subsidair karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Keberatan ketiga

Bahwa mohon Ketua/hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai karena putusan dijatuhkan tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan melainkan hanya didasarkan pada asumsi belaka. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan majelis hakim yang tetap mempermasalahkan pencairan anggaran pembangunan Balai Benih Ikan sebesar 100% (seratus persen) sedangkan pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen), sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Bahwa kesimpulan majelis hakim mengenai unsur kedua dakwaan subsidair merupakan kesimpulan yang salah, keliru dan bertentangan dengan kesimpulannya dalam dakwaan primair. Sebab dalam persidangan terungkap bahwa terdapat kondisi darurat sehingga Pejabat Pembuat Kebijakan (owner) Pembangunan Balai Benih Ikan menempuh kebijakan mencairkan lebih dahulu anggaran pembangunan Balai Benih Ikan tersebut 100% (seratus persen) sementara volume pekerjaan fisik belum mencapai 100% (seratus persen). Hal itu dilakukan oleh Pejabat Pembuat Kebijakan (owner) untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan asas manfaat. Dalam hal ini jika dana anggaran pembangunan Balai Benih ikan tidak dicairkan 100% maka dana tersebut harus dikembalikan pada Kas Negara. Pengembalian dana tersebut berakibat pembangunan Balai Benih Ikan dipastikan tidak selesai sehingga tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuannya. Untuk melanjutkan penyelesaian pembangunan balai benih ikan tersebut, maka harus dianggarkan kembali sebagai suatu proyek baru. Hal itu jelas memakan waktu yang lama yang berakibat apa yang telah



dikerjakan dalam kaitan dengan pembangunan balai benih ikan tersebut menjadi sia-sia karena rusak. Atas dasar pertimbangan itu, maka dicairkanlah dana 100% (seratus persen).

Bahwa majelis hakim juga keliru dan melanggar hukum acara dengan mengesampingkan keterangan saksi-saksi yang menegaskan bahwa pencairan anggaran pembangunan balai benih 100% (seratus persen) karena terdapat kondisi darurat yang justru lebih merugikan penyelesaian pembangunan balai benih ikan sehingga pada akhirnya tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Tindakan hakim mengesampingkan keterangan saksi di bawah sumpah-sumpah nyata-nyata suatu pelanggaran hukum dan etika hakim. Di samping itu, hakim lebih mengutamakan kebenaran formal dengan mengedepankan bukti surat dari pada kebenaran materil dengan mengesampingkan keterangan saksi-saksi.

Keberatan keempat

Bahwa mohon Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai karena mendasarkan putusannya pada asumsi bukan pada saksi dan fakta hukum. Dalam hal ini majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan. Padahal Terdakwa bukanlah pejabat public yang mempunyai kewenangan yang dimaksud dalam dakwaan subsidair. Kedudukan hukum yang dimiliki oleh Terdakwa dalam kaitan dengan pembangunan balai benih ikan adalah kedudukan hokum keperdataan. Artinya adanya hak Terdakwa karena adanya perjanjian keperdataan dan tidak mempunyai kewenangan untuk mencairkan dana yang menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Kebijakan Pembangunan Balai Benih Ikan. Dalam persidangan terbukti yang mencairkan anggaran 100% (seratus persen) bukan terdakwa. Demikian pula dimasukkannya dana yang dicairkan tersebut dalam rekening Terdakwa, juga bukan karena kehendak Terdakwa melainkan atas permintaan Pejabat Pembuat Kebijakan Pembangunan Balai Benih Ikan. Oleh karena itu, kesimpulan majelis hakim bahwa unsur kedua dakwaan subsidair terbukti merupakan kesimpulan yang didasarkan pada asumsi dengan mengabaikan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Lagi pula sesuai dengan fakta hukum, ternyata pembangunan balai benih ikan



telah selesai dikerjakan oleh Terdakwa secara sempurna sebelum dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Sinjai, sehingga jelas bahwa perkara ini sarat dengan rekayasa.

Keberatan kelima

Bahwa mohon Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai karena selain putusannya kacau atau rancu, juga tidak didasarkan pada bukti yang terungkap dalam persidangan. Bahkan dapat dipandang mengabaikan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa benar dalam persidangan terungkap bahwa pencairan dana 100% Pembangunan Balai Benih Ikan tahun anggaran 2008 dilakukan oleh Pejabat Pembuat Kebijakan Pembangunan Balai Benih Ikan bukan Terdakwa, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk hal seperti itu. Juga terungkap dalam persidangan bahwa tujuan pencairan dana anggaran 100% (seratus persen) tersebut bukan dalam kaitan dengan penyalahgunaan kewenangan atau keadaan, melainkan karena terdapat kondisi darurat untuk menyelamatkan penyelesaian pembangunan balai benih ikan tahun anggaran 2008 tersebut. Fakta ini tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Padahal pada waktu melakukan pemeriksaan setempat sangat jelas semua item pekerjaan baik yang ditentukan dalam kontrak utama maupun addendum contract telah diselesaikan 100% (seratus persen). Di samping itu, majelis hakim dengan jelas mempertimbangkan bahwa yang memerintahkan dan mengatur pencairan anggaran 100% (seratus persen) adalah Ir. Sulesty SA, MP dengan tujuan agar anggaran Pembangunan Balai Benih Ikan tidak hangus sehingga jelas tujuan pencairan dana tersebut bukan untuk merugikan keuangan Negara melainkan untuk menyelamatkan Pembangunan Balai Benih Ikan yang dipastikan tidak akan selesai jika sisa anggaran yang belum dicairkan hangus. Majelis hakim tidak mempertimbangkan tujuan pencairan anggaran tersebut dan tidak mempertimbangkan asas daya guna kebijakan yang ditempuh oleh Ir. Sulesty SA, MP.

Bahwa dalam hukum tata usaha Negara, pada Negara kesejahteraan modern (welfare state modern) memberikan kebebasan tata usaha Negara untuk mengambil kebijakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi Negara



dan masyarakat, bersifat legitim dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. hal itulah yang menjadi dasar sehingga Pejabat Pembuat Komitem Pembangunan Balai Benih Ikan mengeluarkan kebijakan pencairan 100% (seratus persen) anggaran. Mengenai tidak adanya keterangan Kahar yang dikeluarkan oleh instansi yang berkompeten, tidak dipersyaratkan oleh Pejabat Pembuat Kebijakan Pembangunan Balai Benih Ikan. Tetapi bukan berarti Terdakwa tidak menyerahkan telaah Kahar. Dalam memori banding ini dilampirkan pernyataan keadaan Kahar oleh instansi yang berkompeten.

Bahwa demikian pula dengan pertimbangan majelis hakim yang saling bertentangan antara menolak keterangan saksi mengenai pemblokiran anggaran yang telah dicairkan 100% (seratus persen) karena tidak ada bukti tertulis, tetapi pada pertimbangan lain majelis hakim menolak bukti adanya addendum contract No. 003.01/PPTK-PPK-DAK-BB/DKP/XII/2008 tanggal 16 Agustus 2008 yang menganggap tidak sah. Jika pertimbangan ini yang menjadi dasar adanya pelanggaran hukum, maka hal itu tidak termasuk dalam konteks tindak pidana korupsi, sebab Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2010 jelas mengatur pengenaan penalty jika terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan bukan dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, demi hukum majelis hakim harus konsekuen dalam menerapkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2010 tersebut.

Keberatan keenam

Bahwa mohon Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai karena menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan fakta atau bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangannya rancu. Hal itu dapat dilihat pada pertimbangan unsur keempat dakwaan primair mengenai merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Bahwa pertimbangan majelis hakim yang tidak objektif menilai keterangan saksi ahli yang pada satu sisi menerima keterangan ahli Muhammad Ramli tetapi mengesampingkan keterangan ahli dari Universitas Muslim Indonesia dengan alasan tidak menghitung mengenai harga. Padahal yang



dipersoalkan dalam kaitan dengan adanya kerugian Negara dalam perkara ini adalah bahwa volume kerja yang dianggap tidak atau belum dikerjakan oleh Terdakwa bukan mengenai harga satuan. Hasil pemeriksaan ahli independen dari UMI tersebut menemukan semua pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak dan addendum contract telah selesai 100% (seratus persen) dikerjakan oleh Terdakwa. Oleh karena semua item pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai kontrak, maka tidak relevan lagi bicara mengenai harga. Keterangan ahli independen dari UMI tersebut diperkuat oleh pengakuan majelis hakim sendiri hasil pemeriksaan setempat bahwa secara fisik proyek Balai Benih Ikan telah selesai dan telah beroperasi.

Bahwa majelis hakim kemudian mencoba menemukan sendiri kerugian Negara dengan menggunakan bukti yang ditolak oleh majelis hakim sehingga hasil temuannya majelis hakim juga tidak sah dan tidak mengikat karena:

- a. Tidak didasarkan pada bukti yang terungkap dalam persidangan;
- b. Menggunakan bukti yang telah dikesampingkan oleh majelis hakim pada pertimbangan lain majelis hakim;
- c. Menggunakan hasil pemeriksaan atau hasil investigasi sebelum pembangunan Balai Benih Ikan selesai yaitu pada saat pekerjaan baru mencapai tahanan 80 (delapan puluh persen).
- d. Menggunakan hasil perhitungan fisik dari instansi yang tidak berkompoten. In casu bukan dari hasil pemeriksaan Badan Pengawas Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang hanya menemukan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga hanya mengenakan penalty terhadap Terdakwa.
- e. Pada satu sisi mengakui ketidakakuratan hasil investigasi yang dilakukan oleh BPKP namun tetap menjadikan hasil investigasi sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.
- f. Menggunakan hasil temuan volume pekerjaan dari ahli Muhammad Ramli yang hanya menggunakan kayu yang bukan alat ukur, sehingga validitas temuan ahli tersebut diragukan.
- g. Pada saat majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat, Pembangunan Balai Benih Ikan yang dikerjakan oleh Terdakwa telah dimanfaatkan oleh warga lebih dari 2 (dua) tahun.



Bahwa di samping itu, kesimpulan majelis hakim bahwa Negara dirugikan sebesar Rp 91.983.688,77 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh sen) merupakan kesimpulan yang juga tidak akurat dan mengandung kesalahan karena:

1. Tidak memasukkan pekerjaan tambahan berupa pembuatan saluran sepanjang 104 m X 1 m senilai Rp 80.594.253,02 (delapan puluh juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus lima tiga rupiah dua sen);
2. Galian kolam ikan 1.423 meterkubik dengan nilai Rp 42.358.684,30 (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh sen).

Bahwa berdasarkan dua item pekerjaan yang tidak dihitung oleh majelis hakim tersebut, maka yang menderita kerugian bukan Negara melainkan terdakwa sebesar Rp. 122.952.937,32 – Rp. 91.983.688,77 = Rp. 30.969.688,55 (tiga puluh juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah lima puluh lima sen).

Keberatan ketujuh

Bahwa mohon Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai karena nyata-nyata melanggar hukum. Dalam hal ini dalam putusannya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair. Namun dalam putusannya Terdakwa dijatuhi pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Sedangkan terdakwa lainnya yang merupakan pelaku intelektual hanya dijatuhi 1 (satu) tahun. Lagi pula Terdakwa telah melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan kontrak utama maupun addendum contract. Dengan kata lain, kebijakan yang diambil oleh para Terdakwa lainnya dalam perkara yang melibatkan Terdakwa Ir. Ronny Chandra bin Akong tidak dapat dipertanggung jawabkan pada Terdakwa, termasuk mengenai addendum penambahan waktu dan addendum tambah kurang pekerjaan yang disepakati oleh Terdakwa Ir. Ronny Chandra bin Akong dengan Pejabat Pemubut Kebijakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua/Hakim Tinggi Yang Mulia,

Bahwa untuk memperoleh kebenaran materil, maka dimohon pada Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi kiranya berkenan menjatuhkan putusan sela dan memerintahkan majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai untuk memeriksa:

- a. Saksi pelapor yaitu BPKP telah dipanggil sebanyak 4 (empat) kali namun tidak hadir dengan alasan karena pada waktu melakukan penyidikan, Penyidik telah menyumpah. Namun penyumpahan itu tidak sah karena tidak didasarkan pada alasan objektif yang sudah dapat diperkirakan.
- b. Memerintahkan majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai untuk melakukan pemeriksaan setempat dengan melakukan pemeriksaan dan pengukuran pekerjaan tambahan berupa saluran air sepanjang 104 m X 1 m dan galian kolam sebanyak 1.423 meter kubik. Dalam pemeriksaan tersebut diharuskan untuk menggunakan alat ukur yang sah agar diperoleh hasil pengukuran yang akurat dan sah.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa Ir. Ronny Chandra bin Akong harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut. Oleh karena itu, putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang dijatuhkan tidak berdasarkan hukum, rancu, dan hanya didasarkan pada asumsi dan pertimbangan subjektif majelis hakim, demi hukum harus dibatalkan dan mohon Ketua/hakim Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa Ir. Ronny Chandra bin Akong
- Membatalkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 123/Pid.Sus/2010/PN. Sinjai yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI



- Menyatakan Terdakwa IR. RONNY CHANDRA BIN AKONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
- Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair dan subsidair;
- Memulihkan hak dan martabat serta kedudukan terdakwa seperti semula;
- Menyatakan biaya perkara dibebankan pada Negara.

Makassar, 21 Oktober 2011

Kuasa/Penasihat Hukum Terdakwa

Dengan ini mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai No. 123/Pid. Sus/2010/PN, Sinjai tanggal 15 September 2011 sebagai berikut:

Bahwa mohon Ketua/Hakim Pengadilan tinggi berkenan untuk menolak permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal baru yang menjadi alasan sehingga Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding kecuali alasan bahwa putusan majelis hakim kurang dari dua pertiga tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dengan kata lain alasan banding Jaksa Penuntut Umum bukan alasan yuridis melainkan hanya dalam rangka mentaati perintah atasannya.

Bahwa tidak benar bahwa Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 207.349.974,48 (dua ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh delapan sen). Sebaliknya yang mengalami kerugian adalah Terdakwa. Di samping itu, tidak terungkap suatu bukti yang dapat dijadikan dasar bagi Penuntut Umum sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Negara dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 207.349.974,48 (dua ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh delapan sen). Jaksa Penuntut Umum mendasarkan tuntutan pidananya kewajiban jabatan belaka, bukan berdasarkan pada hukum dan keadilan.



Hal itu dapat dilihat pada dakwaan primair maupun subsidair yang dalam uraiannya sama sekali tidak terdapat perbedaan substansial. Lagi pula Terdakwa telah menyelesaikan pekerjaan secara sempurna atau 100% (seratus persen). Persoalan keterlambatan menyelesaikan pekerjaan yang merupakan hasil temuan BPKP bukan item pekerjaan yang tidak diselesaikan.

Bahwa mohon permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ditolak, karena persoalan apakah terdakwa diperintahkan untuk ditahan atau tidak, bukan persoalan pokok perkara melainkan persoalan kewenangan hakim yang tidak bersifat mutlak untuk diterapkan artinya majelis hakim mempunyai kewenangan untuk memerintahkan agar terdakwa ditahan atau tidak, tergantung pertimbangan hukum dan praktis yang mendasari putusan majelis hakim tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon pada Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi berkenan menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan menjatuhkan putusan dengan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, dan membebaskan biaya perkara pada Negara.

Makassar, 14 Oktober 2011

Kuasa/Penasihat Terdakwa,

YUSRI JAFAR, SH

YU

Penasihat.....



Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

INYOMAN SUTAMA, SH.MH.

A.K. PARUASAN, SH.

Ttd.

DR. PADMA D.LIMAN,SH.M.HUM.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Ny. SALLO DAENG, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK SALINAN DINAS SESUAI ASLINYA

PANITERA / SEKRETARIS,

H.SAHABUDDIN SAMAD,SH.-
Nip. 040 044 959